



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta.
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2024, memberi kuasa kepada i) Dr. Mehbob., S.H., M.H., CN.; ii) Dr. Muhajir., S.H., M.H.; iii) Yandri Sudarso., S.H., M.H.; iv) Jimmy Himawan., S.H.; v) H.M. Rusdi., S.H. M.H.; vi) Wiwin Winata, S.SY.; vii) Renville Antonio., S.H., M.H.; viii) Andi Syafrani., S.H., M.C.C.L.; ix) Cepi Hendrayani., S.H. M.H.; x) Novianto Rahmanty., S.H. M.H.; xi) Muhammad Mu'alimin., S.H. M.H.; dan xii) Agung Wahyu Ashari, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 8 Agustus 2024, memberi kuasa kepada: (i) Josua Victor, S.H., M.H., CLA.; (ii) Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.; (iii) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.H.Kes.; (iv) Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.; (v) Ramelan, S.H.I., M.H.; (vi) Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.H.; (vii) Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.; (viii) Alfin Putrawan, S.H.; (ix) Muhtar Hadi Wibowo, S.H.; (x) Rikardo Lumbanraja, S.H.; (xi) Sholahuddin Aly, S.H.; (xii) Suci Azkiya, S.H., CLA.; (xiii) Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.; dan (xiv) Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata Lantai 5 Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kav 67-69, Daerah Khusus Jakarta yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDIP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat,
 Daerah Khusus Jakarta
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat,
 Daerah Khusus Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2942/EX/DPP/VIII/2024 bertanggal 6 Agustus 2024 memberi kuasa kepada: (i) Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; (ii) Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H.; (iii) M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.; (iv) Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.; (v) Johannes L. Tobing, S.H.; (vi) Wiradarma Harefa, S.H., M.H.; (vii) Yodben Silitonga, S.H.; (viii) Benny Hutabarat, S.H.; (ix) Fajri Safi'i, S.H.; (x) Rikardus Sihura, S.H.; (xi) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.;

(xii) Army Mulyanto, S.H.; (xiii) Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si.; (xiv) Aries Surya, S.H.; (xv) Roy Jansen Siagian, S.H.; (xvi) Samuel David, S.H.; (xvii) Martina, S.H., M.H.; (xviii) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; (xix) Karto Nainggolan, S.H.; (xx) Efri Donal Silaen, S.H.; (xxi) I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; (xxii) Devyani Petricia, S.H.; (xxiii) Ivo Antoni Ginting, S.H.; (xxiv) Fika Nurul Fikria, S.H.; (xxv) Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H.; (xxvi) Rivaldo Kalalinggi, (xxvii) Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 10.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 pukul 10.05 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 286-01-14-

16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang "Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah terkait dengan SK 1050 dan SK 1060 yang diterbitkan oleh Termohon;
6. Bahwa Keputusan Termohon *a quo* adalah keputusan-keputusan yang dibuat sebagai tindaklanjut dari putusan-putusan Mahkamah dalam penyelesaian sengketa PHPU, termasuk putusan Nomor 183-01-14-

16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon;

7. Bahwa oleh karena permohonan ini terkait dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Banten 2, Provinsi Banten, dan berhubungan dengan, serta terkait tindak lanjut dari, putusan Mahkamah *a quo*, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 14, yakni partai politik Demokrat, untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil 2 Banten DPR RI;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022 (**BUKTI P-3 DAN P-4**);

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai kelanjutan dari permohonan Pemohon yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dengan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024 karena terkait dengan perolehan suara yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Banten 2, Provinsi Banten. Dan dalam putusan *a quo*, Pemohon telah dinyatakan memiliki *legal standing* (kedudukan hukum). Oleh karenanya, secara *mutatis mutandis*, semestinya Pemohon dalam permohonan ini pun dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang sama oleh Mahkamah;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, setelah mengajukan pendaftaran permohonan ke Mahkamah, Pemohon baru mendapatkan informasi bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang “Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 29 Juli 2024, pukul 23.19 WIB;

5. Bahwa dengan terbitnya SK 1060 maka terdapat dua (2) objek permohonan *a quo* dan konsekwensinya terdapat dua batasan waktu yang berbeda terkait pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan ini awalnya didasarkan pada batas waktu SK 1050. Karena batas waktu terkait SK 1050 telah terpenuhi, maka dengan sendirinya batas waktu permohonan, dihubungkan dengan SK 1060, juga telah terpenuhi karena SK 1060 diterbitkan belakangan ketimbang SK 1050;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan SK 1050 dan SK 1060, perolehan suara Pemohon dan PDI-P (Pihak Terkait II dalam Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2, Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
	Versi Pemohon	Versi Termohon
PARTAI DEMOKRAT	142.279	142.129
PDI-PERJUANGAN	142.154	142.154
SELISIH	125	25

2. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara versi Termohon tersebut yang merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 6 Juni 2024, dilakukan Termohon secara tidak sesuai dan berbeda dengan amar putusan yang pada diktum ke-4 secara tegas menyatakan “**Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan**

penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-P) antara C-Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS... dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan...”;

3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya lebih banyak ketimbang PDI-P sebagaimana dituliskan di dalam tabel di atas, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan dalam permohonan ini selanjutnya;
4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses dan hasil penyandingan perolehan suara mengenai suara Partai PDI-P antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR yang dibuat oleh Termohon, yang tertuang dalam Lampiran III Keputusan Termohon *a quo* sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* karena alasan-alasan sebagai berikut:

TERMOHON SEJAK AWAL BERNIAT TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 SESUAI AMAR PUTUSAN.

5. Bahwa Termohon sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah *a quo* tidak sesuai amar putusan dengan modus sebagai berikut: **tidak mengikutsertakan para peserta Pemilu dalam pembukaan kotak suara di Kota Serang; menghilangkan C-Hasil untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS di Kota Serang; menolak penyandingan menggunakan data elektronik dan C.Hasil-DPR.Salinan; membuat perolehan suara Pemohon menjadi tidak sah sebanyak 189 suara di 20 TPS yang hilang C-Hasil.DPR aslinya; serta menyandingkan dan/atau menetapkan perolehan suara semua partai politik dari hasil penghitungan suara ulang di 20 TPS, yang seharusnya hanya suara PDI-P saja sesuai amar putusan Mahkamah,** dengan fakta-fakta dan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon (dalam hal ini KPU Kota Serang) telah melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 29 April 2024 yang dihadiri KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang dan Kepolisian, tanpa kehadiran saksi dari partai politik. Terkait dengan hal ini, Pemohon mengirimkan surat dengan Nomor 11/B/DPC-PD/KS/IV/2024, Perihal Keberatan atas tidak diundangnya Partai Demokrat sebagai peserta

- pemilu sekaligus yang berkepentingan menyaksikan pembukaan kotak suara secara terbuka sebagaimana yang disarankan berdasarkan surat KPU RI nomor 632/PY.01.1-SD/07/2024., pada point (2) yaitu dilaksanakan secara terbuka, berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian setempat serta dapat disaksikan oleh saksi atau perwakilan peserta pemilu (**BUKTI P-5**);
- b. Bahwa dalam pembukaan kotak suara tersebut, tidak dinyatakan adanya dokumen yang hilang atau tidak lengkap;
 - c. Bahwa pada saat pleno penyandingan perolehan suara oleh KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, di tengah proses penyandingan, di mana telah selesai penyandingan sebanyak 54 TPS dari 74 TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk disandingkan di Kota Serang, Ketua KPU Kota Serang Sdr. Nanas Nasihudin menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan lembar 4 (lembar perolehan suara PDI-P) di 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan;
 - d. Bahwa daftar TPS yang dinyatakan C-Hasil atau Planonya hilang untuk Kecamatan Taktakan, Kota Serang adalah sebagai berikut: **TPS 1, TPS 4, dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati; TPS 2, TPS 6, TPS 14, dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, dan TPS 28 Kelurahan Dragong;**
 - e. Bahwa terkait hilangnya C.Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P tersebut meski telah diupayakan dicari dalam proses *skorsing* pleno KPU Kota Serang, tidak didapatkan penjelasan yang pasti dan meyakinkan dari KPU Kota Serang tentang penyebab dan bagaimana bisa terjadi hal demikian;
 - f. Bahwa bagaimana mungkin hilangnya C-Hasil berbentuk kertas plano dengan ukuran besar dalam jumlah yang banyak, 20 kertas besar bahkan lebih (karena yang hilang selalu ada 1 kertas plano perolehan suara partai lainnya sebagai kamufase agar tidak terlihat hanya kertas plano PDI-P saja, dengan total 40 kertas plano) tanpa diketahui oleh pihak Termohon yang bertanggung jawab terhadap keamanan kotak-kotak suara tersebut? Jumlah sebanyak dan ukuran sebesar itu dengan fokus utama pada kertas plano untuk suara PDI-P

bisa hilang ditelan bumi tanpa jejak dan penjelasan. Apakah hal ini bisa diterima dengan akal yang normal sebagai suatu kehilangan biasa dan tanpa tujuan khusus? Sekali lagi, sayangnya, hingga saat ini, tak ada satupun penjelasan yang rasional dan logis dari Termohon terkait hilangnya dokumen negara ini. Yang justru menarik adalah, Termohon selalu menggunakan istilah “dokumen tidak lengkap” dalam setiap penulisan fakta hilangnya C.Hasil ini dalam setiap dokumen resmi mereka. Sebuah eufimisme untuk menutupi fakta hukum yang merupakan tindakan kriminal;

- g. Bahwa terkait dengan hilangnya C-Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P di 20 TPS tersebut, KPU Kota Serang menerima saran dari Bawaslu Kota Serang untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara berdasarkan bagian angka 1 poin nomor 7, Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (**BUKTI P-6**);
- h. Bahwa saran yang disampaikan Bawaslu tersebut, tidak memerhatikan kata-kata yang ada di sana yakni “...sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi”;
- i. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan secara lisan terhadap saran Bawaslu Kota Serang tersebut, namun KPU Kota Serang tetap melaksanakan proses penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang C.Hasil-DPR (Plano) hilang;
- j. Bahwa Pemohon menyampaikan, berdasarkan pengakuan dari KPU Kota Serang, mereka menyimpan dokumen hasil pindai (*scanned files*) C.Hasil-DPR untuk perolehan suara PDI-P, dan meminta agar penyandingan dilakukan dengan menggunakan data hasil pindaian tersebut. Hal ini disetujui oleh KPU Kota Serang, namun mereka tetap akan melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS tersebut dan akan menggunakan hasilnya secara keseluruhan bagi perolehan partai politik, tidak hanya untuk PDI-P, untuk ditetapkan sebagai hasil;
- k. Bahwa penyandingan hasil perolehan suara PDI-P di 20 TPS yang hilang C.Hasil-DPR-nya dengan menggunakan data hasil pindaian

tersebut sesuai dengan dokumen C.Hasil.-DPR.Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam dalil-dalil dan bukti-bukti di perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan juga para peserta pemilu lainnya yang hadir dan Bawaslu Kota Serang dalam rapat pleno. Bahkan terdapat anggota KPU Kota Serang memberikan paraf di setiap dokumen C.Hasil-DPR.Salinan yang diajukan oleh para peserta pemilu yang hadir yang dicocokkan dengan file pindaian C.Hasil milik KPU Kota Serang. Namun, meskipun hasilnya cocok dan sama antara file pindaian C.Hasil-DPR milik KPU Kota Serang dengan C.Hasil-DPR.Salinan milik para peserta pleno, termasuk Bawaslu Kota Serang, KPU Kota Serang menyatakan menolak menggunakan hasil tersebut untuk ditetapkan sebagai dasar penyandingan dan hasil pleno **(BUKTI P-7 S/D P-26)**;

- l. Bahwa sebelum dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk 20 TPS tersebut, Pemohon menyatakan menolak pelaksanaan penghitungan ulang surat suara untuk 20 TPS tersebut. Alasannya karena berdasarkan pengamatan dan penglihatan saksi-saksi Pemohon, kotak-kotak suara tersebut terlihat tidak utuh atau tidak sesuai aslinya karena misalnya terdapat kotak suara yang segelnya berlapis atau bertumpuk, segel plastik tidak menutup/mengunci bagian atas kotak suara, dan sebagainya. Hilangnya C.Hasil asli dari 20 kotak suara tersebut telah mengindikasikan dengan jelas adanya perubahan atau ketidakamanan kotak suara dari posisi dan kondisi seharusnya. Sehingga patut dicurigai, seluruh kotak suara di 20 TPS tersebut sudah tidak steril dan sesuai dengan asalnya, yang karenanya isi dalam kotak suara tersebut patut untuk dicurigai tidak lagi sesuai keadaan semula;
- m. Bahwa kecurigaan tersebut terbukti dengan banyaknya suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah dengan alasan tercablos lebih dari satu kali. Ada 189 suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah di 20 TPS tersebut, dengan rincian:

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT	C.HASIL-ULANG-DPR SALINAN	D. HASIL KECAMATAN-DPR	KOREKSI D. HASIL ke-C.HASIL-
-----------	-----	---------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------

					ULANG-DPR SALINAN
Panggung Jati	1	SUARA PARTAI	7	8	-1
		CALON 1	1	8	-7
		CALON 2	5	4	1
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	15	22	-7
Panggung Jati	4	SUARA PARTAI	3	2	1
		CALON 1	11	10	1
		CALON 2	4	4	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	4	4	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	1	2	-1
		TOTAL	24	23	1
Panggung Jati	17	SUARA PARTAI	12	11	1
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	1	1	0
		TOTAL	18	21	-3
Lialang	2	SUARA PARTAI	2	4	-2
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0

		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	1	0	1
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	7	12	-5
Lialang	6	SUARA PARTAI	3	1	2
		CALON 1	2	6	-4
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	10	12	-2
Lialang	14	SUARA PARTAI	3	3	0
		CALON 1	6	10	-4
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	11	15	-4
Lialang	18	SUARA PARTAI	5	5	0
		CALON 1	1	12	-11
		CALON 2	15	7	8
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	1	2	-1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	23	27	-4
Umbul Tengah	4	SUARA PARTAI	1	0	1
		CALON 1	3	11	-8

		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	6	13	-7
Umbul Tengah	10	SUARA PARTAI	1	1	0
		CALON 1	6	11	-5
		CALON 2	1	2	-1
		CALON 3	1	0	1
		CALON 4	2	1	1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	12	16	-4
Umbul Tengah	11	SUARA PARTAI	14	9	5
		CALON 1	3	9	-6
		CALON 2	8	3	5
		CALON 3	3	3	0
		CALON 4	7	7	0
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	36	32	4
Drangong	4	SUARA PARTAI	14	14	0
		CALON 1	8	21	-13
		CALON 2	3	4	-1
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	3	2	1
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	1	1	0
		TOTAL	32	45	-13
Drangong	5	SUARA	10	8	2

		PARTAI			
		CALON 1	10	16	-6
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	5	4	1
		CALON 6	1	2	-1
		TOTAL	29	33	-4
Drangong	14	SUARA PARTAI	17	9	8
		CALON 1	46	82	-36
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	4	4	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	70	98	-28
Drangong	19	SUARA PARTAI	7	5	2
		CALON 1	6	20	-14
		CALON 2	1	1	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	3	3	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	1	1	0
		TOTAL	18	30	-12
Drangong	22	SUARA PARTAI	10	3	7
		CALON 1	46	87	-41
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	3	3	0
		CALON 5	2	2	0
		CALON 6	0	0	0

		TOTAL	61	95	-34
Drangong	28	SUARA PARTAI	12	12	0
		CALON 1	2	13	-11
		CALON 2	4	4	0
		CALON 3	2	2	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	22	33	-11
Kalanganyar	5	SUARA PARTAI	3	3	0
		CALON 1	5	10	-5
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	2	2	0
		CALON 5	1	1	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	13	18	-5
Kalanganyar	7	SUARA PARTAI	2	3	-1
		CALON 1	3	5	-2
		CALON 2	2	2	0
		CALON 3	0	0	0
		CALON 4	1	1	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	8	11	-3
Cilowong	1	SUARA PARTAI	7	7	0
		CALON 1	4	11	-7
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	0	0	0

		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	12	19	-7
Cilowong	2	SUARA PARTAI	2	4	-2
		CALON 1	3	3	0
		CALON 2	0	0	0
		CALON 3	1	1	0
		CALON 4	0	0	0
		CALON 5	0	0	0
		CALON 6	0	0	0
		TOTAL	6	8	-2
REKAPITULASI	JUMLAH TPS : 20	SUARA PARTAI	135	112	23
		CALON 1	170	357	-187
		CALON 2	52	40	12
		CALON 3	22	21	1
		CALON 4	35	34	1
		CALON 5	14	12	2
		CALON 6	5	7	-2
		TOTAL	433	583	-150

- n. Bahwa dalam penalaran yang wajar dan logis, **penambahan surat suara rusak sebanyak 189 suara dan penambahan sebanyak 39 suara (jumlah= 150 suara yang berkurang)**, hanya untuk Pemohon, di 20 TPS dalam penghitungan surat suara ulang adalah fakta yang tidak dapat diterima begitu saja, jika disebabkan -ini alasan Termohon- karena keteledoran petugas KPPS dalam proses penghitungan suara di TPS. Sebab, penghitungan suara di TPS disaksikan oleh banyak orang, yakni para anggota KPPS, para saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan dilakukan di hari yang sama dengan pencoblosan. Rusaknya kertas suara yang mencoblos Pemohon sebanyak itu patut diduga merupakan bagian dari upaya sistematis dan terukur untuk memastikan Pihak Terkait II (PDI-P) tetap unggul daripada Pemohon. Dan ini merupakan langkah

lanjutan dari dihilangkannya C.Hasil asli dalam kotak suara di 20 TPS tersebut;

- o. Bahwa dari tabel di atas, meski terlihat *random*, sebenarnya tampak jelas bahwa upaya pengurangan suara Pemohon melalui perubahan suara sah Pemohon menjadi tidak sah di setiap TPS dilakukan secara terukur jumlahnya, dan menyasar suara Paslon Nomor Urut 1, yakni Nur'aeni, S.Sos. sebanyak **187** suara. Modus perusakan suaranya dikonsentrasikan ke Nomor Urut 1 dengan jumlah yang signifikan untuk memudahkan fokus dan objek surat suara yang diubah dari suara sah menjadi tidak sah. Untuk membuat keseimbangan, maka dikreasikanlah adanya penambahan suara sah bagi Pemohon sebanyak **39** suara. Perubahan angka yang signifikan ini sekali lagi rasanya sulit terjadi karena kesalahan atau ketidakcakapan petugas KPPS di lapangan yang jumlah mereka lebih banyak daripada komisioner KPU Kota dan disaksikan oleh puluhan pasang mata saksi. Menimpakan kesalahan banyak kerusakan surat suara ini kepada KPPS adalah pandangan yang tidak dapat diterima akal sehat dan pencarian kambing hitam yang sangat tidak pantas. Kalau dihitung, jumlah surat suara yang rusak dan bertambah itu (**187+39=226**) hampir sama dengan jumlah total pemilih atau suara sah di satu unit TPS. Artinya kerusakan atau kesalahan hitung di 20 TPS ini sama dengan kerusakan atau kesalahan di 1 TPS secara utuh. Tentu ini sebuah kesalahan tidak mungkin terjadi begitu saja dan dapat diterima secara akal sehat dengan penalaran yang wajar;
- p. Selain itu, muncul pertanyaan lainnya tentang mengapa hilangnya C.Hasil ini di 20 TPS dan di satu kecamatan padahal sebelumnya dinyatakan lengkap saat pembukaan kotak suara tanpa melibatkan peserta pemilu? Apa saja upaya Termohon untuk mencari hilangnya dokumen tersebut? Kemudian, penghitungan suara di 20 TPS yang hilang itu tidak dilakukan sebagaimana penyandingan di 100 TPS yang ada (**46 TPS** di Kabupaten Serang dan **54 TPS** di Kota Serang) dengan hanya menghitung suara PDI-P? Mengapa tidak menerima penyandingan dengan *scanned files* C.Hasil yang ada? Mengapa juga dokumen C.Hasil-Salinan tidak diterima sebagai dokumen yang

digunakan padahal sama-sama produk Termohon yang resmi? Mengapa kemudian semua parpol harus dihitung padahal tidak diperintahkan oleh Mahkamah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh Termohon dengan menyakinkan dan berdasar hukum yang jelas yang dapat menggugurkan putusan Mahkamah sebelumnya, dari tingkat kota hingga ke tingkat nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat terjawab dengan jelas di hadapan Mahkamah dalam perkara ini;

- q. Bahwa rapat pleno KPU Kota Serang untuk menyelesaikan seluruh proses penyandingan di 54 TPS dan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS, 2 Kecamatan (Taktakan dan Walantaka) dan koreksi D Hasil.Kecamatan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota pada tanggal 13 Juli 2024 (**BUKTI P-27**);
- r. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, yakni tanggal 13 Juli 2024, KPU Provinsi Banten menyelenggarakan rapat pleno rekaplitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi (**BUKTI P-28**);
- s. Bahwa rapat pleno penyandingan suara dalam rangka melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dan Kota Serang. Prosesnya dilaksanakan pada tanggal yang sama yakni tanggal 3 Juli 2024. Di Kabupaten Serang, proses penyandingan berlangsung cepat dan sesuai, tanpa ada peristiwa khusus, sehingga selesai pada hari yang sama. KPU Kabupaten Serang melaksanakan penyandingan C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-Kecamatan.DPR untuk suara PDI-P di **46 TPS** di Kecamatan Baros, dan hasilnya sama seperti dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di mana terbukti adanya penggelembungan suara PDI-P untuk DPR RI sebanyak **380 suara**; (**BUKTI P-29**);
- t. Namun di Kota Serang, proses penyandingan tidak berlangsung cepat dan sesuai ketentuan karena ada peristiwa yang telah diuraikan di atas. Dan atas permasalahan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis dalam formulir yang

disediakan Termohon secara berjenjang dari tingkat kota/kabupaten sampai ke tingkat nasional; **(BUKTI P-30, P-31, P-32);**

- u. Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan surat keberatan di luar formulir dalam rapat pleno melalui surat: 1) DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten, bertanggal 6 Juli 2024; 2) DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Kapolri, bertanggal 8 Juli 2024; 3) BHPP DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, bertanggal 10 Juli 2024; 4) DPC Partai Demokrat Kota Serang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten, bertanggal 13 Juli 2024; dan 5) DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ketua KPU RI, bertanggal 19 Juli 2024; **(BUKTI P-33, P-34, P-35, P-36 DAN BUKTI P-37);**

PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG DI 20 TPS YANG HILANG C.HASIL-DPR ASLINYA DI KECAMATAN TAKTAKAN, KOTA SERANG, DILAKSANAKAN TIDAK SESUAI KETENTUAN.

- 6. Bahwa tindakan Termohon melakukan penghitungan surat suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Taktakan berdasarkan saran, **bukan rekomendasi**, Bawaslu Kota Serang dilakukan tanpa memerhatikan Surat Edaran Bawaslu secara utuh **(VIDE BUKTI P-6);**
- 7. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam poin huruf g di atas, saran Bawaslu disampaikan tanpa menghitung waktu yang tersedia untuk proses penghitungan surat suara ulang. Saran tersebut disampaikan pada tanggal 3 Juli 2024, yakni 2 hari sebelum berakhirnya batasan waktu 30 hari pelaksanaan amar putusan Mahkamah;
- 8. Bahwa jika memang KPU Kota Serang menyetujui adanya penghitungan surat suara ulang di TPS pascaputusan Mahkamah, maka KPU Kota Serang harusnya mengikuti ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang "Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum". Dalam PKPU tersebut, mulai dari Pasal 103 hingga Pasal 107, penghitungan suara ulang di TPS dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang jelas, antara lain: menyusun dan menetapkan tahapan yang disesuaikan dengan batasan waktu

- putusan Mahkamah; pengumuman hari, tanggal, waktu, dan tempat penghitungan surat suara ulang; pelaksanaannya adalah KPPS di TPS masing-masing; formulirnya ditandai dengan tanda khusus, dst;
9. Bahwa perubahan model pelaksanaan putusan dari penyandingan menjadi penghitungan surat suara ulang haruslah dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan, tidak dilakukan dengan cara penyesuaian keadaan yang dipaksakan dengan mengabaikan mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam peraturan. Pemberian batas waktu yang ditetapkan Mahkamah melalui putusan tentulah telah dibuat dengan mempertimbangkan waktu yang sesuai untuk setiap model putusan. Sebagaimana terlihat dalam berbagai putusannya, Mahkamah mengklasifikasi putusan PHPU dalam amar berupa: penyandingan perolehan suara; penghitungan ulang surat suara; pemungutan suara ulang; atau rekapitulasi suara ulang. Di mana untuk setiap bentuk atau model putusan ditentukan batas waktu pelaksanaannya secara berbeda sesuai tahapan yang dapat dilaksanakan untuk setiap jenis putusannya;
 10. Dalam peristiwa khusus di Kota Serang, sebenarnya ada solusi yang sudah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, yakni menggunakan data pindaian (*pdf scanned files*) untuk 20 TPS yang dinyatakan hilang dokumen C.Hasilnya. File pindaian itu diambil dan disimpan oleh Termohon sendiri, yang seharusnya dapat dipercaya oleh mereka sebagai data yang valid dan diterima keabsahannya. Apalagi di saat ini secara hukum dokumen elektronik telah disamakan kedudukannya dengan dokumen cetak. Namun, meski mengakui data dokumen pindaian tersebut sama dengan aslinya dan angkanya sama seperti yang didalilkan Pemohon, Termohon tetap menolak menggunakannya dan tetap memaksakan melakukan penghitungan surat suara ulang di setiap TPS yang hilang dokumennya, meskipun dilaksanakan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
 11. Bahwa selain solusi itu, Pemohon telah menyampaikan juga alternatif solusi lain agar tetap dapat berjalan amar putusan Mahkamah secara konsekwen yakni penyandingan menggunakan C.Hasil-DPR.Salinan yang dimiliki semua pihak yang hadir dalam pleno. Alasan Pemohon yang disampaikan saat pleno tersebut adalah: a) Dokumen tersebut merupakan produk dan dikeluarkan secara resmi oleh Termohon; b) Dokumen salinan

pada dasarnya adalah sama dengan asli sebagaimana dalam setiap putusan pengadilan, para pihak hanya diberikan salinan putusan. Aslinya tetap disimpan oleh pengadilan; c) Dokumen salinan dimiliki oleh semua peserta termasuk Bawaslu Kota Serang. Jika ada yang beda hasilnya dalam dokumen salinan, barulah dicarikan metode lain untuk menguji validitas dan kebenaran isi dokumen. Namun, sekali lagi, KPU Kota Serang menolak usulan ini tanpa alasan yang menyakinkan secara hukum;

12. Bahwa dengan sisa batas waktu pelaksanaan putusan MK yang hanya tinggal 2 hari, tidak dimungkinkan dilaksanakan tahapan penghitungan surat suara ulang sesuai ketentuan yang ada tersebut. Bawaslu Kota Serang menyadari persoalan saran yang mereka sampaikan ini sehari setelah mereka menyampaikan sarannya, ketika mengetahui proses penghitungan surat suara ulang belum bisa diselesaikan pada tanggal 6 Juli 2024. Karena khawatir dengan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang melampaui batas waktu amar putusan MK, Bawaslu Kota Serang sempat melakukan *walk out (WO)* dalam salah satu sesi rapat pleno KPU Kota Serang;
13. Bahwa dalam proses penghitungan surat suara ulang untuk 20 TPS yang hilang C.Hasil-DPR aslinya, KPU Kota Serang melaksanakannya tanpa melakukan pengumuman, tidak menggunakan Form C.Hasil baru yang bertanda khusus; tidak melibatkan anggota KPPS di setiap TPS, serta tidak berdasarkan tahapan khusus yang dibuat dan ditetapkan oleh KPU Pusat untuk hal tersebut. Singkatnya KPU Kota Serang melaksanakan proses penghitungan surat suara ulang tidak sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
14. Bahwa dalam rapat pleno penyandingan suara dengan model penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kota Serang, dalam salah satu sesinya sempat hanya dipimpin oleh 2 (dua) orang komisioner KPU karena ada komisioner yang menyatakan *walk out (WO)* dan ada yang tidak hadir bahkan sejak awal rapat pleno. Namun 2 orang komisioner yang hadir dalam rapat tersebut tetap memaksakan pleno dilanjutkan meski hanya dihadiri 2 orang komisioner, bahkan tanpa dijeda dengan *skorsing*. Rapat pleno yang penuh dengan drama dan interupsi ini berjalan tidak sesuai batasan waktu yang ditetapkan KPU Pusat, bahkan

baru berakhir secara tuntas dengan perbaikan atau koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024;

15. Bahwa sebagaimana terlihat dalam dokumen berita acara yang dibuat oleh KPU Kota Serang, seluruh proses yang dilakukan terkait pelaksanaan putusan Mahkamah ini, hanya dihadiri dan ditandatangani oleh 3 orang komisioner. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam komposisi jumlah dan sikap komisioner mengenai proses dan penetapan hasil pelaksanaan putusan MK ini (**VIDE BUKTI P-27 DAN P-38**);

TERMOHON MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM AMAR PUTUSAN.

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah adalah 30 hari sejak diputuskan pada tanggal 6 Juni 2024. Jika dihitung berdasarkan hari kalender, maka batas akhir waktu tersebut adalah tanggal 5 Juli 2024;
17. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, Termohon melaksanakan putusan Mahkamah a quo melampaui batasan waktu yang diputuskan, khususnya yang terjadi di Kota Serang. Rapat Pleno penyandingan yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 baru dapat diselesaikan secara tuntas hingga koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024, atau setidaknya melampaui dari tanggal 5 Juli 2024. Baru kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi. Sedangkan di tingkat pusat, rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024. Berdasarkan pada fakta tersebut, telah nyata Termohon telah melaksanakan putusan tidak sesuai dengan batas waktu amar putusan yang ditetapkan Mahkamah;
18. Bahwa pelaksanaan proses penyandingan dan rekapitulasi yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan surat KPU Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 bertanggal 16 Juni 2024 Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024. Di mana dalam tahapan disebutkan pelaksanaan penyandingan hanya dilaksanakan pada satu hari yakni pada tanggal 3 Juli 2024; (**BUKTI P-39**);

PEROLEHAN SUARA YANG SEHARUSNYA DITETAPKAN UNTUK PEMOHON DAN PDI-P.

19. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **142.129** suara dengan mengurangi suara Pemohon sebanyak **150** suara dari perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebelumnya berdasarkan surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, yakni sebanyak **142.279** suara (**Vide Bukti P-1 dan P-2**);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, pengurangan suara Pemohon dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan menyimpang dari amar putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Bahwa amar putusan Mahkamah *a quo* tersebut secara lugas dan tegas memerintahkan Termohon hanya melakukan penyandingan suara PDI-P untuk DPR-RI di Dapil Banten 2, namun Termohon dengan berbagai cara dan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, memaksakan untuk menghitung ulang juga perolehan suara Pemohon, bahkan dengan menguranginya;
21. Bahwa penghitungan ulang suara Pemohon bukanlah sesuatu yang diperintahkan Mahkamah dan karenanya melaksanakan sesuatu di luar perintah Mahkamah merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Termohon secara sengaja telah melampaui dan karenanya melanggar putusan Mahkamah. Apalagi pelanggaran putusan ini didasarkan pada peristiwa awal berupa penghilangan dokumen publik berupa C.Hasil-DPR asli di 20 TPS yang terkategori sebagai tindakan pidana pemilu, dengan alasan yang sampai saat ini tidak diketahui dan dapat diterima secara logis. Pengabaian putusan Mahkamah melalui serangkaian perbuatan yang tidak dapat dibenarkan hukum dan etik sebagai justifikasinya, tentu akan menciderai kewibawaan Mahkamah sebagai pemutus akhir sengketa pemilihan umum, dan pada gilirannya menanamkan dan menambah ketidakpercayaan publik pada penyelenggaraan pemilu yang luber dan

jurdil serta penyelenggara pemilu yang mandiri dan imparial serta beretika;

22. Bahwa penetapan perolehan suara PDI-P sebanyak **142.154** suara oleh Termohon yang mirip atau hampir sama dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait perolehan suara PDI-P di 120 TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk disandingkan suaranya antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil.Kecamatan-DPR, menjadi bukti nyata telah terjadi penggelembungan suara PDI-P di TPS-TPS yang dimintakan penyandingan suara;
23. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, total perolehan suara PDI-P untuk kursi DPR-RI di Dapil Banten 2 adalah sebanyak **143.703** suara. Namun berdasarkan keputusan terakhir Termohon dalam SK 1050 dan SK 1060 ditetapkan bahwa total perolehan suara PDI-P untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2 adalah sebanyak **142.154** suara. Sehingga dapat disimpulkan dengan jelas bahwa telah terjadi penggelembungan suara PDI-P di sini sebanyak **1.549** suara (**143.703 - 142.154**). Di mana penggelembungan ini terjadi di Kabupaten Serang sebanyak **380** suara, dan di Kota Serang sebanyak **1.169** suara;
24. Bahwa tegasnya, proses penyandingan suara PDI-P sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah yang dilakukan Termohon telah membuktikan adanya penggelembungan suara PDI-P sebanyak **1.549** suara;
25. Bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah yang memerintahkan Termohon hanya menyandingkan perolehan suara PDI-P antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-Kecamatan-DPR telah menemukan fakta perolehan akhir suara **PDI-P** untuk kursi DPR-RI di Dapil Banten 2 adalah sebanyak **142.154** suara, yang mana perolehan suara ini lebih kecil daripada perolehan suara **Pemohon** dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” yang ditetapkan sebanyak **142.279** suara. Sehingga seharusnya Pemohon unggul daripada PDI-P sebanyak **125 suara (142.279 - 142.154)**. Oleh karenanya, kursi DPR-RI terakhir untuk Dapil 2 Banten seharusnya ditetapkan untuk Pemohon, bukan PDI-P;

26. Bahwa berdasarkan hal di atas, permohonan ini sangat terkait dengan perolehan kursi di DPR-RI yang karenanya merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;
27. Bahwa sesungguhnya Mahkamah telah menyelesaikan masalah ini melalui putusan sebelumnya Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, namun karena Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut secara *verbatim*, namun melaksanakannya melalui proses yang melanggar hukum, yang dimulai dengan penghilangan dokumen secara sengaja atau setidaknya secara tidak bertanggung jawab. Dengan dikeluarkannya *objectum litis* baru berupa SK 1050 dan SK 1060, maka permohonan Pemohon ini dihadapkan kembali kepada Mahkamah untuk meminta keadilan dan kepastian hukum dalam masalah ini;
28. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara yang seharusnya diubah dan ditetapkan oleh Termohon hanyalah perolehan suara PDI-P saja, bukan partai lainnya termasuk Pemohon. Tindakan Termohon mengubah perolehan suara Pemohon dan partai lainnya haruslah dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum atau setidaknya tindakan yang bertentangan dengan, atau melanggar, putusan Mahkamah dan karenanya harus dibatalkan;
29. Bahwa Mahkamah perlu memberikan putusan yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan putusan untuk memastikan hal ini tidak terulang kembali lagi di masa yang akan datang dan untuk menegaskan supremasi hukum dan kepastian hukum putusan Mahkamah agar tidak diselewengkan dan dilaksanakan secara berbeda dengan yang dimaksud Mahkamah secara jelas dan tegas. Ini penting untuk menegaskan posisi Mahkamah sebagai pemegang kekuasaan yudisial yang putusannya harus dilaksanakan sesuai perintahnya tanpa menafsirkan dan membuat

tindakan di luar dari apa yang dikehendaki Mahkamah dalam rangka menjaga konstitusi dan undang-undang, khususnya dalam aspek hasil pemilu;

30. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perolehan suara yang harusnya diubah dan ditetapkan baru oleh Termohon hanyalah perolehan suara PDI-P terkait kursi DPR-RI di Dapil Banten 2. Oleh karenanya penetapan Termohon untuk perolehan suara PDI-P dalam keputusan Termohon yang terakhir harusnya tetap dinyatakan sah, meskipun proses penyandingan dengan penghitungan surat suara ulang di 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan di Kota Serang dilakukan tidak sesuai peraturan. Ini karena didasarkan pada fakta bahwa hasil akhir perolehan suara PDI-P yang ditetapkan Termohon pascaputusan Mahkamah tidak terlalu jauh berbeda (*insignificant*) dengan C.Hasil-Salinan versi Pemohon ataupun C.Hasil-DPR versi *pdf* pindaian Termohon. Sedangkan penetapan perolehan suara partai lainnya haruslah dinyatakan tidak sah dan dikembalikan pada keputusan Termohon yang sebelumnya, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 20 Maret 2024;
31. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon telah mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus yang sifatnya berjang mulai tingkat PPK (Kecamatan) Taktakan, tingkat KPU Kota Serang, tingkat KPU Provinsi Banten dan tingkat KPU RI;
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan membatalkan SK 1050 dan SK 1060 sepanjang berkenaan dengan total perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3) dan menetapkan perolehan suara **Pemohon sebanyak 142.279** dan suara **PDI-P sebanyak 142.154**;

33. Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan mengabulkan secara keseluruhan permohonan Pemohon;

TENTANG DUA OBJEK PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN.

34. Bahwa perlu Pemohon tambahan dalam perbaikan permohonan ini terkait fakta-fakta terbitnya SK 1050 dan 1060 untuk menunjukkan adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan tugasnya, yang berakibat pada munculnya dua objek permohonan PHPU pascaputusan Mahkamah . Dan ini baru pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilu;
35. Bahwa setelah rapat pleno di kantor KPU Pusat, Pemohon hanya diberikan salinan bagian utama SK 1050, tanpa lampiran. Termohon mengatakan akan mengunggah dokumen Lampiran III SK 1050 pada laman situs KPU secepatnya. Namun sepanjang hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, Pemohon menunggu keluarnya dokumen SK 1050 berikut lampirannya, baru sekitar pukul 8 malam dokumen itu muncul pada halaman situs Termohon. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Pemohon mendapati dokumen SK 1050 telah ditarik dari laman situs Termohon. Setelah Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pemohon mendapatkan informasi bahwa telah diterbitkan SK 10160 bertanggal 29 Juli 2024, yang merupakan perubahan kedua dari SK induk Nomor 360. Jika SK 1050 baru dapat diunduh pada tanggal 29 Juli 2024 malam hari, maka bagaimana bisa SK 1060 ditetapkan pada tanggal yang sama?
36. Bahwa karena adanya SK 1060, permohonan PHPU pascaputusan Mahkamah mau tidak mau harus menyebutkan adanya 2 objek sekaligus dalam permohonan karena posisi SK 1050 dan 1060 berdiri masing-masing secara terpisah sebagai bagian dari SK induk Nomor 360 yang menjadi objek sengketa PHPU awal. Konsekwensi dari adanya dua putusan ini adalah selain membuat permohonan harus memuat dua objek sekaligus, perbaikan permohonan ini mau tidak mau harus memuat posita dan petitum baru yang membuat perbaikan ini tidak sekadar perbaikan biasa, namun masuk pada perbaikan yang cukup substansial. Kondisi ini pada dasarnya tidak dikehendaki Pemohon karena Pemohon sangat sadar akan konsekwensi perbaikan substansial ini. Namun ini terjadi

karena Termohon yang membuat adanya dua surat keputusan yang diketahui Pemohon setelah permohonan diajukan ke Mahkamah. Atas dasar ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menerima perbaikan permohonan ini;

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara salah dan tidak sesuai dengan amarnya;
3. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 28 Juli 2024 **dan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang “Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 29 Juli 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3);
4. **Menyatakan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3);

5. **Menetapkan** total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Banten 2 (dua) masing-masing untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3) adalah sebanyak 142.154 dan Partai Demokrat (Nomor Urut 14) adalah sebanyak **142.279 suara**;
6. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Banten II yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-146 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2024, 13 Agustus 2024, dan 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 28 Juli 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kota Serang Nomor: 11/B/DPC-PD/KS/IV/2024 Perihal: Surat Keberatan ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, bertanggal 30 April 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 1, Kelurahan

- Panggung Jati;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Panggung Jati;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 17, Kelurahan Panggung Jati;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 2, Kelurahan Lialang;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 6, Kelurahan Lialang;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 14, Kelurahan Lialang;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 18, Kelurahan Lialang;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Umbul Tengah;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 10, Kelurahan Umbul Tengah;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 11, Kelurahan Umbul Tengah;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 1, Kelurahan Cilowong;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 2, Kelurahan Cilowong;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 5, Kelurahan Kalang Anyar;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 7, Kelurahan Kalang Anyar;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Drangong;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 5, Kelurahan Drangong;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 14, Kelurahan Drangong;

24. Bukti P-24 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 19, Kelurahan Drangong;
25. Bukti P-25 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 22, Kelurahan Drangong;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 28, Kelurahan Drangong;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Model D Hasil Kabko Ulang, KPU Kota Serang, bertanggal 13 Juli 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Model D Hasil Prov Ulang, KPU Provinsi Banten, bertanggal 13 Juli 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, Model D Hasil Kabko Ulang, KPU Kabupaten Serang, bertanggal 8 Juli 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kota Serang Tanggal 13 Juli 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Provinsi Banten Tanggal 13 Juli 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Pusat;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Banten No. 43/EKS/DPD.PD/BTN/VII/2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Banten, bertanggal 6 Juli 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat No. 26/EXT/DPP.PD/VII/2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Kapolri, bertanggal 8 Juli 2024;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat BHPP DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, bertanggal 10 Juli 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kota Serang No.16/B/DPC-PD/KS/VII/2024, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten, bertanggal 13 Juli 2024;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat No. 27/EXT/DPP.PD/VII/2024, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ketua KPU RI, bertanggal 19 Juli 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 139/PY.01.1-BA/3673/2/2024 Tentang Pelaksanaan Penyandingan dan Rekapitulasi Data Perolehan Suara di Kota Serang;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 bertanggal 16 Juni 2024 Perihal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara dan Kotak Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form D. Hasil Kecamatan-DPR Kec. Taktakan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form D. Hasil KabKo-DPR Kota Serang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form D. Hasil Prov-DPR Provinsi Banten;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 1, Kelurahan Panggung Jati;
45. Bukti P-45 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 4, Kelurahan Panggung Jati;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 17, Kelurahan Panggung Jati;
47. Bukti P-47 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 2, Kelurahan Lialang;

48. Bukti P-48 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 6, Kelurahan Lialang;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 14, Kelurahan Lialang;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 18, Kelurahan Lialang;
51. Bukti P-51 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 4, Kelurahan Umbul Tengah;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 10, Kelurahan Umbul Tengah;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 11, Kelurahan Umbul Tengah;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 1, Kelurahan Cilowong;
55. Bukti P-55 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 2, Kelurahan Cilowong;
56. Bukti P-56 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 5, Kelurahan Kalang Anyar;
57. Bukti P-57 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 7, Kelurahan Kalang Anyar;
58. Bukti P-58 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 4, Kelurahan Drangong;
59. Bukti P-59 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 5, Kelurahan Drangong;
60. Bukti P-60 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 14, Kelurahan Drangong;
61. Bukti P-61 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 19, Kelurahan Drangong;
62. Bukti P-62 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 22, Kelurahan Drangong;

63. Bukti P-63 : Fotokopi C. Hasil-Ulang-Salinan DPR TPS 28, Kelurahan Drangong;
64. Bukti P-64 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Kel. Lialang an. Arif Baharsyah;
65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Kel. Lialang an. Ahsan Nur Budy;
66. Bukti P-66 : Surat Pernyataan KPPS TPS 18 Kel. Lialang an. Mira Khaerunnisa;
67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan KPPS TPS 11 Kel. Umbul Tengah an. Muhamad Asmani;
68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Kel. Drangong an. Abdullah;
69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan KPPS TPS 22 Kel. Drangong an. Muhamad Selamat;
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan KPPS TPS 28 Kel. Drangong an. Haerudin;
71. Bukti P-71 : Video Pernyataan Komisioner KPU mengenai mekanisme penyandingan;
72. Bukti P-72 : Video Penegasan Komisioner KPU mengenai mekanisme penyandingan;
73. Bukti P-73 : Video Pernyataan Ketua Bawaslu kota Serang mengenai saran bawaslu untuk proses penyandingan berlandaskan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan batasan waktu 30 hari setelah Amar Putusan;
74. Bukti P-74 : Video Pernyataan Komisioner KPU menjalankan Surat Edaran Bawaslu dalam rangka mencari C-Hasil yang hilang di 20 TPS;
75. Bukti P-75 : Video Komisioner KPU menyatakan penyandingan data pihak terkait II (PDIP) sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dari C hasil plano dan D hasil Kecamatan;

76. Bukti P-76 : Video Pernyataan Komisioner KPU mengenai penguatan alur penyandingan membuka hasil C Plano milik PDIP saja kemudian di *input* kedalam sirekap dan dikoreksi;
77. Bukti P-77 : Video Komisioner KPU mempertegas kembali mengenai verifikasi data dan pencocokan C Hasil Plano milik PDIP dengan D Hasil kecamatan tanpa mengoreksi suara milik partai politik lain;
78. Bukti P-78 : Video Pelaksanaan penyandingan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang;
79. Bukti P-79 : Video Komisioner KPU menjelaskan perhitungan suara ulang dan menghasilkan C Hasil baru pihak terkait II (PDIP);
80. Bukti P-80 : Video Dokumentasi Full Video Pelaksanaan Penyandingan di 20 TPS;
81. Bukti P-81 : Video Bawaslu Kota Serang menyatakan bahwa tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
82. Bukti P-82 : Video Pernyataan *Walkout* dari salah satu Komisioner KPU;
83. Bukti P-83 : Video Pengesahan Rekapitulasi yang dilakukan Komisioner KPU Kota Serang yang secara aturan forum tidak *quorum*;
84. Bukti P-84 : Foto Kerusakan Sampul kertas segel surat suara SAH;
85. Bukti P-85 : Foto Surat Suara keluar dari sampul surat suara yang rusak;
86. Bukti P-86 : Foto kerusakan segel KPU dan dilapis dengan segel KPU yang baru;
87. Bukti P-87 : Foto Kerusakan pengunci kota surat suara bagian depan dan kerusakan segel bagian atas;
88. Bukti P-88 : Foto kondisi Surat suara yang diambil dari sampul kertas suara SAH;

89. Bukti P-89 : Foto Pengecekan surat suara oleh pihak KPU Kota Serang;
90. Bukti P-90 : Video Dokumentasi mengenai kerusakan segel yang terletak di sampul surat suara;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”, bertanggal 29 Juli 2024;
92. Bukti P-92 : Video amatir oleh saksi partai Demokrat yang hadir sebelum pelaksanaan persiapan logistik di gudang logistik KPU pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.37 WIB. Dalam video tersebut tampak sebuah box container (diduga kotak hasil TPS) diturunkan dari sebuah mobil SUV (diduga mobil dinas anggota KPU Kota Serang);
93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan KPPS TPS 5 Kel. Drangong an. Bunyamin;
94. Bukti P-94 : Surat Pernyataan KPPS TPS 4 Kel. Umbul Tengah an. Azizi;
95. Bukti P-95 : Surat Pernyataan KPPS TPS 10 Kel. Umbul Tengah an. Johani;
96. Bukti P-96 : Fotokopi D Hasil Kecamatan milik saksi Partai Demokrat yang telah dikoreksi hasil penyandingan C Hasil-ulang-DPR (Plano);
97. Bukti P-97 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 1, Kelurahan Panggung Jati;
98. Bukti P-98 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Panggung Jati;

99. Bukti P-99 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 17, Kelurahan Panggung Jati;
100. Bukti P-100 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 2, Kelurahan Lialang;
101. Bukti P-101 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 6, Kelurahan Lialang;
102. Bukti P-102 : Fotokopi C.Hasil-DPR (Plano) TPS 14, Kelurahan Lialang;
103. Bukti P-103 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 18, Kelurahan Lialang;
104. Bukti P-104 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Umbul Tengah;
105. Bukti P-105 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 10, Kelurahan Umbul Tengah;
106. Bukti P-106 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 11, Kelurahan Umbul Tengah;
107. Bukti P-107 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 1, Kelurahan Cilowong;
108. Bukti P-108 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 2, Kelurahan Cilowong;
109. Bukti P-109 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 5, Kelurahan Kalang Anyar;
110. Bukti P-110 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 7, Kelurahan Kalang Anyar;
111. Bukti P-111 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 4, Kelurahan Drangong;
112. Bukti P-112 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 5, Kelurahan Drangong;
113. Bukti P-113 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 14, Kelurahan Drangong;
114. Bukti P-114 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 19, Kelurahan Drangong;
115. Bukti P-115 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 22, Kelurahan Drangong;

116. Bukti P-116 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPR TPS 28, Kelurahan Drangong;
117. Bukti P-117 : Dokumentasi Rapat Pleno Bawaslu Kota Serang beserta Daftar Hadir; Berita Acara Nomor: 054/RT.02/K.BT.06/07/2024 Mengenai Rapat Pleno Bawaslu Kota Serang Tentang Laporan Adanya Dugaan Pidana Pemilu; Surat Keputusan No. 204/PP.00.02/K.BT.06/07/2024 Tentang Penetapan Berita Acara Rapat Pleno 29 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir B. 18 Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kota Serang per Tanggal 30 Juli 2024. Nomor Laporan: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI dengan Nomor: 1208/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 06 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Penyandingan Suara. Merupakan surat jawaban kepada KPU Provinsi Banten dengan nomor: 267/PY.01.1-SD/36/2024 tertanggal 04 Juli 2024 perihal Hasil Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Konfirmasi DPC Kota Serang dengan nomor: 05/B/DPC-PD/KS/VIII/2024 ditujukan kepada KPU Kota Serang c.q. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Jawaban KPU Kota Serang dengan nomor: 491/Hk.06.4-SD/3673/4/2024, menjawab surat konfirmasi nomor: 05/B/DPC-PD/KS/VIII/2024;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Undangan dari KPU Kabupaten Serang kepada Bawaslu Kabupaten Serang, Kepolisian Setempat, dan Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dengan agenda Pembukaan Kotak Suara, Kotak Hasil TPS dan Kotak Rekapitulasi untuk pemenuhan alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Dilaksanakan pada Selasa, 30 April 2024 pukul 09.00 sd. Selesai, bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Serang;

123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Konfirmasi DPC Kota Serang dengan nomor: 07/B/DPC-PD/KS/VIII/2024 ditujukan kepada Sekretaris KPU Kota Serang;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Jawaban Sekretaris KPU Kota Serang dengan nomor: 489/PY.01.1-SD/3673/2/2024 menjawab surat konfirmasi nomor: 07/B/DPC-PD/KS/VIII/2024;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara nomor: 124/PY.01.1-BA/3673/2/2024 Tentang Pencarian Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II, Sesuai Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Permintaan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
127. Bukti P-127 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 1 Kelurahan Panggung Jati;
128. Bukti P-128 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 4 Kelurahan Panggung Jati;
129. Bukti P-129 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 17 Kelurahan Panggung Jati;
130. Bukti P-130 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 2 Kelurahan Lialang;
131. Bukti P-131 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 6 Kelurahan Lialang;
132. Bukti P-132 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 14 Kelurahan Lialang;
133. Bukti P-133 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 18 Kelurahan Lialang;
134. Bukti P-134 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 4 Kelurahan Umbul Tengah;
135. Bukti P-135 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 10 Kelurahan Umbul Tengah;
136. Bukti P-136 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah;
137. Bukti P-137 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 1 Kelurahan Cilowong;
138. Bukti P-139 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 5 Kelurahan

Kalanganyar;

139. Bukti P-141 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 4 Kelurahan Drangong;
140. Bukti P-142 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 5 Kelurahan Drangong;
141. Bukti P-143 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 14 Kelurahan Drangong;
142. Bukti P-144 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 19 Kelurahan Drangong;
143. Bukti P-145 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 22 Kelurahan Drangong;
144. Bukti P-146 : Foto C.Hasil-DPR Hasil Pindai TPS 28 Kelurahan Drangong.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi bernama Fery Fairuzabadi Mustajaz, Ade Sugiri, M. Farhan Azis, dan Hafid Amrullah Firdaus, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ferry Fairuzabadi Mustajaz

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pemohon di kabupaten serang;
- Bahwa di Kabupaten Serang proses penyandingan sudah sesuai amar putusan Mahkamah hanya terkait suara PDIP dan berlangsung selama 3 jam;
- Bahwa ketika proses di kabupaten selesai, kemudian saksi mendengar penyandingan di Kota Serang, saksi mendengar kehilangan C. Plano di 20 TPS;
- Bahwa saksi meminta pertanggungjawaban atas hilangnya C.Plano;
- Bahwa atas saran Bawaslu Kota, kemudian dilakukan rekapitulasi penghitungan kembali, kemudian saat kotak suara dibawa dan disaksikan oleh media dan saksi, semua melihat kotak suara sudah rusak;
- Bahwa saksi menolak dilakukan penghitungan suara ulang, karena prosesnya janggal dan kotak suara sudah rusak;

- Bahwa saksi awalnya mengikuti proses penyandingan di kabupaten, kemudian saksi diikutkan atau bergabung ke proses penyandingan di kota serang atas perintah partai ketika diketahui adanya kejanggalan;
- Bahwa saat saksi datang ke kota serang tahapan terhenti saat hilangnya di 20 TPS;
- Bahwa kesepakatan KPU Kota Serang dan Bawaslu tidak diikuti oleh saksi untuk penghitungan suara ulang, sehingga saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa dilakukan penyandingan dengan hasil scan milik Pemohon dengan hasil scan milik KPU dan KPU mengakui otentisitasnya dan hasilnya sama;
- Bahwa tidak ada penjelasan tentang tata cara pemungutan suara ulang atau mekanisme sesuai PKPU No. 25 Tahun 2023;
- Bahwa KPU tidak memberikan tanda khusus pada surat suara yang dihitung ulang dan masih menggunakan format yang sama.

2. Ade Sugiri

- Bahwa saksi adalah saksi mandate Pemohon di Kota Serang;
- Bahwa saksi melihat adanya dugaan pelanggaran administrasi, pidana dan etik, kemudian saksi melaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa adanya dugaan kotak suara rusak, tidak tersegel, dan surat suara yang tidak sesuai C.Hasil;
- Bahwa hilangnya C. Plano di 20 TPS berupa tidak adanya lembar yang ke-3;
- Bahwa persoalan yang paling mendasar di 20 TPS, yang hilang hanya C. Hasil PDIP dan partai lain hanya hilang sedikit atau beberapa saja;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan KPU terdapat sekitar 4 partai lain yang hilang bagian lembar halamannya;
- Bahwa proses di Kota Serang ditemukan pelanggaran etik dan pidana, pelanggaran pidana dinyatakan sudah lewat tenggang waktu berdasarkan Laporan ke Bawaslu;
- Bahwa permintaan tindaklanjut dari Bawaslu hanya untuk melengkapi data saja;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut 14 hari kemudian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan seperti yang disampaikan oleh saksi Fery;

- Bahwa saksi partai demokrat keberatan jika dihitung dari kotak suara yang sah tetapi rusak tersebut;
- Bahwa saat itu Bawaslu atas nama Masykur juga berada di lokasi dan hal tersebut dipertanyakan oleh saksi namun tidak dijawab;
- Bahwa keberatan saksi hanya dituangkan dalam surat keberatan;
- Bahwa saksi hanya fokus pada permasalahan saja, saksi tidak mengetahui teknis dan mekanisme lainnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar hasil penyandingan tersebut dari saksi mandat Partai Demokrat yang lain;

3. M. Farhan Azis

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pemohon tingkat Kota dan Provinsi;
- Bahwa persiapan penyandingan sebelum 3 Juli 2024, di gudang logistik kota serang semua yang hadir mempersiapkan bukti sebanyak 74 C.Hasil;
- Bahwa semua pihak terutama KPU Kota Serang menyampaikan kemudian terdengar isu terdapat kotak yang hilang, kemudian ditemukan 74 gulungan dan dimasukkan ke dalam *container* dan berdasarkan berita acara tidak ada informasi kehilangan;
- Bahwa salah satu komisioner Kota Serang menyampaikan, ketika sudah mendapatkan C.Hasil di Kota Serang maka akan melaksanakan sesuai surat edaran Bawaslu dengan membuka kotak dan mencari C.Plano PDIP dan hasilnya akan direkap seperti di Kabupaten Serang, tetapi kejadiannya ternyata setelah ditemukan C. Hasil Ulang di 20 TPS ternyata terdapat perbedaan suara dengan SIREKAP;
- Bahwa perbedaan antara C.Hasil dan D. Hasil Kecamatan pada 20 TPS yang hilang, 54 TPS yang tidak hilang tidak ada masalah;
- Bahwa suara yang bertambah untuk PDIP dimasukkan kedalam suara yang tidak sah, karena adanya perbedaan di C.Hasil dan D.Hasil, hasil akhirnya sebagaimana yang dimohonkan, kemudian dimasukkan ke SIREKAP;
- Bahwa Bawaslu *walkout* dan tidak bertanggung jawab atas hasil penyandingan di Kota Serang, karena sudah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 6 Juli 2024, lewat tenggat terjadi karena terjadi perdebatan mengenai hilangnya C.Plano di 20 TPS ini;
- Bahwa saksi dan saksi mandat lain tidak menandatangani C.Hasil dan Berita Acara;

- Bahwa Saksi di tingkat kecamatan tanggal 12 atau 13 Juli 2024 menolak namun tidak dapat mengajukan keberatan ke tingkat kota tetapi langsung ke tingkat provinsi;

4. Hafid Amrullah Firdaus

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan dari Nuraeni di tim data dan informasi dan juga saksi mandat di tingkat kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional;
- Bahwa tanggal 29 April 2024 ada pembukaan kotak suara;
- Bahwa hasil perolehan partai nomor urut 3 hilang, diduga hilang saat proses penggandaan;
- Bahwa sesungguhnya yang tidak lengkap terjadi di 23 TPS, di 20 TPS lembar keempat untuk perolehan suara PDIP dinyatakan hilang, tetapi selain PDIP ada juga partai lain yang tidak lengkap lembaran hasil perolehan suaranya;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan kepada komisioner yang hadir (4 komisioner yang hadir), Bawaslu tidak mengajukan keberatan dan hanya memberikan saran perbaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani hasil perolehan suara akhir, karena saksi tidak mempercayai validitas surat yang terdapat di dalam kotak suara;
- Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari tingkat TPS sekalipun itu laporan Bawaslu yang menjadi informasi awal juga tidak ada;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 15.04 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL, INKRACHT DAN BINDING (*ERGA OMNES*) YANG BERARTI TIDAK DAPAT DIPERSOALKAN KEMBALI UNTUK DIJADIKAN PERMOHONAN DAN APABILA MAHKAMAH MENERIMA PERMOHONAN DARI PEMOHON MAKA MENJADI *NE BIS IN IDEM*.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya **bersifat final** salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa selain Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dalam penjelasannya berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding).”

Dengan penjelasan diatas, demi hukum pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, maka ketika itu lahir kekuatan hukum yang mengikat (*verbindende kracht*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang berarti mengikat secara umum dan juga khususnya mengikat terhadap objek sengketa. Sifat final dan binding ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada permohonan Pemohon yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni putusan No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **(Bukti T-3);**

3. Bahwa makna bersifat final menegaskan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dapat dilaksanakan dan hal tersebut telah dilakukan Termohon sesuai dengan amar putusan perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berkaitan dengan *“penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil.Kecamatan-DPR dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”, dengan kata lain setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara aquo juga*

tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa termasuk pada pengajuan permohonan kembali dari turunan perkara yang sama;

4. Bahwa apabila hal sebagaimana point 3 diatas terjadi maka Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah keluar dari asas “***erga omnes***” dan berimplikasi pada ***terhambatnya penyelenggaraan negara*** yang disebabkan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara terus menerus yang tidak diketahui sampai kapan berakhir, dan hal ini tentu sangat merugikan Termohon dalam hal keterbatasan waktu yang mana Termohon saat ini sedang mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
5. Bahwa sifat ***final and binding*** berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada Permohonan Pemohon yang sudah ***incracht*** diputus Mahkamah Konstitusi pada objek dalam Permohonan *a quo* yang di ajukan terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka dari itu ***menurut Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak tepat diajukan kembali terlebih Termohon telah melaksanakan amar putusan dari perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;***

1.2. PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN ASAS LITIS FINIRI OPORTET MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN MENGGANGGU AGENDA KETATANEGARAAN

1. Bahwa lebih lanjut adanya permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** dapat dikategorikan sebagai permohonan yang bertentangan dengan asas ***Litis Finiri Oportet*** yang artinya ***setiap sengketa harus ada akhirnya*** yang sejalan dengan **prinsip *rechstidee*** atau **cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**. Hal tersebut kemudian juga tertuang dalam pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 halaman 88 menyatakan “... ***dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya...***”;
2. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk “...***menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah...***” sebagai bentuk perwujudan asas *litis finiri oportet* dan memberikan kepastian hukum;
3. Bahwa perlu dipahami, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo dapat mengganggu agenda negara lainya seperti kelanjutan tahapan Pemilihan Umum dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu agenda negara merupakan bentuk akomodasi atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya dalam bingkai demokrasi, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
5. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum terkait penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah

Konstitusi dan pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid dan bersifat limitative (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan Pemilu yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia;

6. Bahwa perlu diketahui, akhir masa jabatan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 dan pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober 2024, yang apabila digeser atau dilanggar maka akan mengganggu agenda dan prosesi pemerintahan serta ketatanegaraan yang lainnya;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan demi menegakkan asas Kepastian Hukum guna memenuhi *rechtiidee* atau cita hukum, Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, ***maka dari itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima***;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara substansial mengandung *obscuur libel* atau tidak jelas dan kabur berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DARI PERMOHONAN PEMOHON MENGANDUNG CACAT FORMIL (*ERROR IN OBJECTO*) SEHINGGA KABUR

1. Bahwa berdasarkan amar putusan Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berbunyi “*membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil*

Banten II” telah secara terang dan jelas menjadi batal, sehingga oleh karenanya terhadap amar putusan tersebut tidak dapat untuk disahkan kembali secara hukum sesuai dengan Petitum Pemohon huruf 4 yang menyatakan:

“Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;

2. Bahwa objek sengketa yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mengalami perubahan menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *sehingga objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga oleh karenanya hal ini menjadi kabur atau tidak*

jelas berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan Pemohon telah mengalami kekeliruan (error in objecto) disaat objek perkara merupakan aspek formal berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“Objek dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;

3. Bahwa Pemohon mengajukan hal yang kontradiktif dan berpotensi menjebak dengan meminta Mahkamah Konstitusi di satu sisi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 29 Juli 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3).
4. Bahwa adapun di sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Nomor Urut 3). Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan berpotensi memunculkan kekosongan serta kekacauan hukum. Karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 adalah produk hukum yang lahir seiring keputusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dari Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Kecuali, Pemohon hendak membuat Mahkamah Konstitusi melanggar aturan dengan menghidupkan kembali sebuah putusan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Termohon juga mempertanyakan iktikad baik Pemohon yang menilai Termohon tidak profesional. Pemohon mengaku mendapatkan informasi bahwa telah diterbitkan Keputusan KPU Nomor: 10160 bertanggal 29 Juli 2024, yang merupakan perubahan kedua dari Keputusan Induk Nomor 360. Pemohon juga mempertanyakan bagaimana Termohon bisa menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 di tanggal yang sama saat Pemohon bisa mengunduh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024, yakni pada 29 Juli malam.
 - Pertama bahwa Termohon sama sekali tidak pernah menerbitkan dan mengetahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10160 sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon.
 - Kedua bahwa Termohon benar menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 pada tanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 pada tanggal 29 Juli 2024. Secara tertib administrasi negara,

Termohon tidak melihat ada persoalan dalam hal tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Apalagi, perbedaan tanggal penetapan Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pemohon sama sekali tidak mengganggu hak Pemohon untuk mengajukan permohonan. Di mana, pada tanggal 31 Juli 2024, Pemohon sudah dapat mengajukan permohonan beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dimintakan;

6. Bahwa dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, juga terungkap dalil permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya dugaan tindak pidana pemilu yakni penghilangan dokumen publik berupa C.Hasil-DPR asli di 20 TPS. Sehingga apabila dugaan tersebut berdasar, maka sangat keliru Pemohon mengajukan permasalahan tersebut di Mahkamah Konstitusi karena penanganan tindak pidana pemilu adalah kewenangan dari Sentra Gakumdu dan atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

Berdasarkan point-point di atas, ***maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;***

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KESESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM SEHINGGA TIDAK JELAS DAN MENIMBULKAN AMBIGUITAS

1. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon pada angka empat mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 ***sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)***. Hal tersebut tentu telah bertentangan dengan putusan

Mahkamah Konstitusi sebelumnya Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dalam amar pokok permohonannya berbunyi ***membatalkan*** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 ***sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II***, dimana amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *erga omnes* atau telah final dan mengikat sehingga ***amar putusan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah tidak dapat diberlakukan kembali sebagaimana angka empat Petitum Pemohon***;

2. Bahwa Termohon mencermati adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon diluar penghitungan suara yang didalilkan Pemohon antara versi Pemohon dan versi Termohon. Adapun ketidaksesuaian tersebut dalam posita Pemohon mendalilkan tentang tidak diundangnya peserta pemilu pada tahap pembukaan kotak suara, proses penghitungan dan pleno di tingkat Kabupaten/Kota, penghitungan surat suara ulang di 20 TPS yang diduga hilang di Kecamatan Taktakan Kota Serang dilaksanakan diduga tidak sesuai ketentuan, dugaan Termohon melewati batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan, perolehan suara yang seharusnya ditetapkan untuk Pemohon dan PDIP serta tentang dua objek permohonan yang mengerucut pada dalil petitum Pemohon yang berisi tetap sahnya Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II merupakan hal yang imajinatif dan mengada-ada, selanjutnya Petitum Pemohon yang berisi menetapkan total jumlah perolehan suara partai

politik dan calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Banten II masing-masing untuk Partai PDI-P sejumlah 142.154 suara dan Partai Demorat sejumlah 142.279 suara yang mana dalam posita Pemohon seharusnya menjelaskan secara ***rinci dan rigid sebaran suara, dari mana asal muasal suara, bagaimana kesalahan terjadi*** dan lain sebagainya;

3. Bahwa menurut Termohon dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon seluruhnya adalah bersifat ***asumtif dan imaginatif*** yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap Termohon terlebih bukti yang dilampirkan Pemohon tidak memiliki korelasi dari apa yang didalilkan. Seharusnya apabila perkara masih bersifat *a quo* dalil-dalil yang dituangkan Pemohon menggunakan frasa-frasa dugaan, tetapi apa yang dituangkan dalam permohonan ini justru seakan-akan memvonis Termohon *seperti salah satu contoh* bahwa Termohon dinilai tidak niat dalam menjalankan perintah amar putusan sebelumnya dan masih banyak lagi bentuk vonis tersebut yang tentu sangat merugikan citra Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dihadapan publik yang beresiko menimbulkan dampak hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan demokrasi dan hukum disaat bunyi petitum dari Pemohon seluruhnya hanya mengutamakan kepentingan Pemohon sehingga unsur-unsur permohonan Pemohon yang ***asumtif, imajiner, memvonis dan penggiringan yang dilakukan Pemohon tanpa ada dasar hukum*** menurut Termohon sangat tidak memiliki korelasi dengan apa yang dimintakan Pemohon dalam Petitumnya;
4. Berdasarkan point-point di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menguraikan rangkaian proses penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C-Hasil.DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR yang telah dijalankan dengan benar oleh Termohon

sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024.

TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024 DENGAN BENAR DAN SESUAI ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024. **(Bukti T-4);**
2. Bahwa guna melaksanakan surat dinas terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Dinas Nomor: 1043/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Surat Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 21 Juni 2024 Perihal Penjelasan Untuk Melakukan Penbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR Pada 120 TPS di Wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. **(Bukti T-5);**
3. Bahwa melalui Surat Nomor 397/PY.01.1-Und/3673/2/2024 tertanggal 24 Juni 2024, Termohon mengundang pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penbandingan data perolehan suara sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II guna dilakukan penbandingan data perolehan suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi bertempat di gudang KPU Kota Serang. **(Bukti T-6);**
4. Bahwa pada saat dilakukan kegiatan persiapan penbandingan sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II di gudang KPU Kota Serang pada tanggal 26 Juni 2024, telah ditemukan 74 (tujuh puluh empat) C.Hasil-DPR yang kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) *box container* dan disegel oleh Termohon dengan disaksikan oleh Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon yang meminta tambahan segel diatas *box container* dan ditandatangani oleh peserta yang hadir. **(Bukti T-7);**

5. Bahwa selanjutnya melalui Surat nomor 404/PY.01.1-Und/3673/2/2024 pada hari Jumat, tertanggal 28 Juni 2024 Termohon mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon untuk melakukan kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 di Kantor KPU Kota Serang. **(Bukti T-8);**
6. Bahwa hasil kegiatan sebagaimana maksud di atas terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor: 134/PY.01.1-BA/3673/2/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Perolehan Suara. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut diantaranya adalah: **(Bukti T-9);**
 - a. Pelaksanaan penyandingan perolehan suara akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di Hotel Aston Kota Serang;
 - b. Kegiatan dimulai pukul 07.00 WIB, diawali dengan pengambilan C.Hasil-DPR Dapil Banten II di gudang KPU Kota Serang didampingi oleh Kepolisian, Bawaslu dan saksi Partai Politik;
 - c. Terkait dengan kelengkapan C.Hasil harus lengkap berjumlah 20 lembar;
 - d. C.Hasil tersebut harus memuat identitas TPS;
 - e. Dokumen C.Hasil harus ditandatangani oleh minimal 4 (empat) anggota KPPS;
 - f. Partai disarankan membawa D.Hasil Kecamatan DPR RI Banten II, Kecamatan Taktakan dan Walantaka;
 - g. Bawaslu Kota Serang menyarankan untuk membuka lebih dari satu panel;
 - h. Jumlah saksi yang dihadirkan Partai menyesuaikan jumlah Panel yang disediakan oleh KPU Kota Serang;
 - i. Proses kegiatan penyandingan dan rekapitulasi didampingi oleh pihak kepolisian dan Bawaslu Kota Serang;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024, Termohon mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta

Partai Politik untuk kegiatan pengambilan kotak rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 jam 07.00 WIB yang bertempat di Gudang KPU Kota Serang;

8. Bahwa Termohon melalui surat nomor 408/PY.01.1-Und/3673/2/2024 tertanggal 01 Juli 2024 mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik untuk kegiatan penyandingan Data Perolehan Suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 jam 08.30 WIB yang bertempat di Hotel Aston Serang; **(Bukti T-10)**;
9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang melayangkan Surat nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 kepada Termohon untuk Saran Perbaikan yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada proses penyandingan data perolehan suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Hotel Aston Serang, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang yang berbunyi; **(Bukti T-11)**;
 - a. *Disarankan terhadap adanya lembar Formulir C.Hasil DPR yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDIP) sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Formulir C.Hasil DPR tersebut maka masih bisa disandingkan;*
 - b. *Bahwa terhadap lembaran Formulir C.Hasil yang tidak lengkap (Formulir C.Hasil yang tidak ada halaman perolehan suara PDIP), Bawaslu Kota Serang merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut bahwa pada poin 7 menerangkan “Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati Batas Waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.” Dengan demikian*

A.1	3.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1	1	4	2	7	3	4	4	1	1	1	3	X	2	2
A.2	1. SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.	7	2	3	1	X	X	1	6	2	4	2	9	X	X	2	9
	2. H. BAMBANG SUWONDO, S.H., SpN., M.H.	X	1	X	1	3	1	2	1	2	1	1	X	X	X	1	3
	3. TIMBUL SINAGA, M.HUM	2	1	1	X	X	X	3	X	5	X	X	X	X	X	X	1
	4. RINDU MAELANI	X	X	X	X	2	1	X	1	X	X	X	X	X	X	X	8
	5. YVES SULENGKA P., S.T.	1	X	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X
	6. YAN SANTOSO D, PURBA, S.H., M.M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	12	5	5	7	7	9	9	2	4	6	5	10	3	X	5	23
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	7	3	12	2	3	3	5	1	1	4	4	10	17	7	10	12
A.2	1. NUR'AENI, S.SOS	1	11	2	2	2	6	1	3	6	3	8	10	46	6	46	2
	2. H. ANDI DIAN PUTRA S.T., M.M	5	4	1	X	2	X	15	2	1	8	3	1	2	1	X	4
	3. NASRUL ULUM, S.E	X	1	X	1	2	2	X	X	1	3	2	2	4	X	X	2
	4. H. MUHAMAD HARIS, S.H.	2	4	2	1	1	X	1	X	2	7	3	X	1	3	3	2
	5. RINA NURAENI	X	X	X	1	X	X	1	1	1	1	1	5	X	X	2	X
	6. H. SETIYARDI	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	1	X	X
B	JUMLAH SUARAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	15	24	18	7	10	11	23	6	2	6	2	29	40	18	61	22

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN			
		KALANGANYAR		CILOWONG	
		TPS 5	TPS 7	TPS 1	TPS 2
A.1	3.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	6	3	1
A.2	1. SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.	9	13	4	2
	2. H. BAMBANG SUWONDO, S.H., SpN., M.H.	1	3	3	4
	3. TIMBUL SINAGA, M.HUM	1	4	X	1
	4. RINDU MAELANI	X	X	X	X
	5. YVES SULENGKA P., S.T.	X	X	X	X
	6. YAN SANTOSO D, PURBA, S.H., M.M	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	18	26	10	8
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	3	2	7	2
A.2	1. NUR'AENI, S.SOS	5	3	4	3
	2. H. ANDI DIAN PUTRA S.T., M.M	2	2	X	X
	3. NASRUL ULUM, S.E	X	X	1	1
	4. H. MUHAMAD HARIS, S.H.	2	1	X	X
	5. RINA NURAENI	1	X	X	X
	6. H. SETIYARDI	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13	8	12	6

14. Bahwa oleh karena tahapan penyandingan sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijalankan dengan benar dan tepat oleh Termohon melalui surat nomor 419/PY.01.1-Und/3673/2/2024 pada tanggal 6 Juli 2024 (**yang penyelenggaraannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi**) dengan disaksikan oleh kepolisian Serang Kota, Bawaslu dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk Pemohon dengan hasil penyandingan sebagaimana telah disebutkan dalam poin 10 diatas, **maka beralasan menurut hukum penyandingan tersebut harus dinyatakan benar dan sah sehingga harus dipertahankan; (Bukti T-16);**
15. Bahwa oleh karena penyandingan yang diperintahkan kepada Termohon telah selesai dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu serta pihak Kepolisian dan dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil.Kabko-DPR tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Bahwa pada permohonan Pemohon di halaman 6 (enam) angka 5 (lima) menyebutkan, "*Bahwa Termohon sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah a quo tidak sesuai amar putusan*", menurut Termohon, pernyataan tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar dikarenakan pada faktanya Termohon telah melakukan rangkaian pelaksanaan amar putusan yaitu penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-P) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR pada 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS); **(Bukti T-17)**;
17. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 7 point 5.a dan 5.b yang mendalilkan bahwa termohon melakukan pembukaan kotak suara tanpa kehadiran partai politik pada tanggal 29 April 2024 dan hanya dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang dan Polresta Serang. Dalam hal ini termohon menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan pada tanggal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengumpulan alat bukti untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sehingga tuduhan dari pemohon tidak tepat. Adapun terhadap proses pembukaan kotak suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 April 2024 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan dengan Langkah-langkah berikut:
 - a. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 255/PY.04.1-Und/3673/4/2024 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, tanggal 26 April 2024, yaitu Undangan kepada BAWASLU Kota Serang bertempat di Gudang KPU Kota Serang; **(Bukti T-18)**;
 - b. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 256/PY.04.1-Und/3673/4/2024 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, tanggal 26 April 2024, yaitu Undangan kepada Kepala Polisi Resort Kota Serang perihal Pembukaan Kotak Suara bertempat di Gudang KPU Kota Serang; **(Bukti T-19)**;
 - c. Termohon membuat Daftar Hadir Undangan Pembukaan Kotak Suara (dalam menyusun alat bukti PHPU Pileg Tahun 2024) tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-19)**;

- d. Termohon membuat Berita Acara KPU Kota Serang Nomor: 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Kotak Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024, tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-20)**;
 - e. Termohon membuat Dokumentasi pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU Kota Serang, tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-21)**;
18. Adapun terhadap proses pembukaan kotak suara setelah putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:
- a. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 397/PY.01.1-Und/3673/2/2024 perihal Undangan Pencarian Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II, tanggal 24 Juni 2024, yaitu Pencarian model C.Hasil DPR Dapil Banten II di Gudang Logistik KPU Kota Serang dengan terundang Kapolresta Serang Kota, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; **(Bukti T-6)**;
 - b. Termohon membuat Daftar Hadir Pencarian Model C. Hasil-DPR Dapil Banten II, tanggal 26 Juni 2024; **(Bukti T-6)**;
 - c. Termohon membuat Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 124/PY.01.1-BA/3673/2/2024 perihal Pencarian model C hasil DPR Dapil Banten II sesuai putusan MK Nomor 183-01-14-16/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2024; **(Bukti T-6)**;
 - d. Termohon menerbitkan Surat KPU Kota Serang Nomor: 404/PY.01.1-Und/3673/ 2/2024 perihal Undangan, tanggal 28 Juni 2024, Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara bertempat di RPP Ki Masjong KPU Kota Serang dengan terundang Kapolresta Serang Kota, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; **(Bukti T-7)**;
 - e. Termohon membuat Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara, tanggal 1 Juli 2024; **(Bukti T-7)**;
 - f. Termohon menerbitkan Surat KPU Kota Serang Nomor 407/PY.01.1-Und/3673/2/2024 perihal Undangan Pengambilan Kotak Rekapitulasi, tanggal 1 Juli 2024, yaitu Pengambilan Kotak Rekapitulasi bertempat di Gudang KPU Kota Serang dengan terundang, KPU Provinsi Banten,

Sekretariat KPU Banten, Dandim 0602 Serang, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; **(Bukti T-22)**;

19. Terhadap dalil pemohon pada halaman 7 hingga 17 point 5 huruf c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, halaman 17 angka 6, halaman 18 angka 10, 11, halaman 19 angka 13, 14 dan 15 yang intinya mendalilkan terkait “Termohon menghilangkan lembaran 4 perolehan suara PDI Perjuangan di 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Taktakan yang terdiri dari TPS 1, TPS 4 dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati, TPS 2, TPS 6, TPS 14 dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Ubul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22 dan TPS 28 Kelurahan Dragong terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar, dengan alasan:
 - a. Termohon telah melaksanakan penyandingan data sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam proses penyandingan ditemukan ketidaklengkapan data. Ketidaklengkapan data hanya terjadi pada lembaran suara milik pihak terkait. Untuk melengkapi itu, Termohon mendapatkan sumber primer dengan melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024. Dengan mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut pada poin 7 menerangkan, “Apabila terdapat kondisi formulir Model C. Hasil tidak ada, tidak terbaca, dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Bahwa tidak lengkapnya dokumen C. Hasil di 20 TPS di Kecamatan Taktakan, yang mana hasil di 20 TPS tidak hanya lembar 4 (empat)

- untuk perolehan suara Partai PDI-Perjuangan saja, tetapi terdapat beberapa lembar dari Perolehan Suara Partai lain;
- c. Bahwa Termohon telah melaksanakan perintah untuk melakukan penyandingan melalui C. Hasil-DPR sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan bukan dalam bentuk salinan ataupun dokumen hasil pindai (*scanned files*) sebagaimana yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya. Adapun bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pokok permohonan angka 4 (empat) menyatakan “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR*”.
20. Bahwa Termohon tidak setuju dengan dalil Pemohon halaman 17 angka 7 dan 8, halaman 18 angka 12, halaman 19 angka 16, 17 dan 18, yang intinya menyatakan, bahwa penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh Termohon seolah-olah dengan waktu yang tidak tersedia”. Atas dalil dari Pemohon tersebut, bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan ulang sesuai Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang intinya dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Dengan demikian penghitungan suara ulang sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai putusan dimaksud; **(Bukti T-4)**
21. Bahwa Pemohon telah mendalilkan yang intinya “adanya keterlambatan batas waktu pelaksanaan Rekapitulasi dalam halaman 19 angka 16 dan 17, juga halaman 20 angka 18. Perlu diketahui terkait timbulnya kejadian keterlambatan Rekapitulasi, akibat dari Tindakan Pemohon sejak tanggal 4 Juli 2024 dimana pada saat itu Termohon akan melaksanakan perhitungan suara ulang dan Rekapitulasi, pada saat yang sama Pemohon melakukan intimidasi, keonaran, tidak menjalankan etika pada rapat pleno, melakukan kerusuhan serta mengambil paksa dan pengrusakan palu sidang. Kejadian yang dilakukan oleh Pemohon seperti yang disebutkan di atas telah mengakibatkan mengganggu waktu pelaksanaan rekapitulasi hingga merusak nama baik KPU. **(Bukti T-23)**
22. Bahwa dalam halaman 20 angka 19, 20, 21 dan halaman 21 hingga halaman 23 angka 22 hingga 33 yang mana Pemohon mendalilkan yang

intinya “*Hasil pemilihan suara 142.279, dengan mengurangi suara pemohon sebanyak 150 suara*”. Bahwa Termohon telah melaksanakan perhitungan suara ulang sesuai perintah dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024. Termohon melakukan perhitungan suara ulang dengan jumlah sebesar sebanyak 142.129 suara yang mana perhitungan suara ulang tersebut dilaksanakan dengan dihadiri dan disaksikan oleh partai politik termasuk saksi dari Pemohon, selain itu juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepolisian kota Serang hingga dihadiri dan disaksikan Bawaslu kota Serang. Seluruh saksi yang datang tidak ada yang keberatan. Dengan demikian Termohon sudah melakukan perhitungan suara ulang sesuai perintah dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor : 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024 serta menyesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24 April 2024, Perihal Pembukaan Kotak Suara. **(Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26)**;

23. Bahwa terkait fakta atas objek perkara antara Keputusan Nomor 1050 dan Keputusan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan Termohon merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun hal ini terjadi disebabkan adanya perubahan dalam hal lampiran sehingga dari perubahan tersebut Termohon menerbitkan kembali sebagai bentuk penyempurnaan, oleh karenanya menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bentuk menggiring opini seolah-olah menjadi Sejarah pertama pada pelaksanaan Pemilu;
24. Bahwa dalam prosesnya pada saat itu lampiran dari Surat Keputusan Nomor. 1050 belum bisa seluruhnya dapat diunduh pada laman situs Termohon sehingga Pemohon pada saat itu hanya mendapatkan bagian utama Keputusan 1050 sebelum Pemohon mendapatkan lampiran lengkapnya sekitar pukul 20.00 WIB tertanggal 29 Juli pada halaman situs Termohon

dan berkenaan dengan ditariknya Keputusan 1050 tertanggal 30 Juli Termohon bermaksud agar objek perkara hanyalah satu yakni Keputusan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 29 Juli 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Banten II adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PDIP	142.154 suara
2.	Partai Demokrat	142.129 suara

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 28 Juli 2024, Beserta Lampiran Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten II;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Ditetapkan Di Jakarta Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 23.19 Wib, Beserta Lampiran Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten II;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal, 6 Juni 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 16 Juni 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kpu Ri Nomor 1043//PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Surat Nomor 995/PY.01.1-SD/05/ 2024, Tertanggal 21 Juni 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Undangan Kpu Kota Serang Nomor 397/Py.01.1-Und/3673/2/2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pencarian Model C Hasil-Dpr Dapil Banten Ii, Tertanggal 24 Juni 2024;
7. Bukti T-7 : Dokumentasi Foto Pada Saat Persiapan Penyandingan Sekaligus Memastikan Keberadaan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kpu Kota Serang Nomor 404/PY.01.1-UND/3673/2/2024 Perihal Undangan, Tertanggal 28 Juni 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kota Serang Nomor 134/PY.01.1-BA/3673/2/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Perolehan Suara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kpu Kota Serang Nomor 408/PY.01.1-UND/3673/2/2024 Perihal Undangan Penyandingan Data Perolehan Suara, Tertanggal 01 Juli 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Serang Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 Perihal Saran Perbaikan, Tertanggal 3 Juli 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota, Tertanggal 24 Juni 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 415/Py.01.1-

- Und/3673/2/2024 Perihal Undangan Pengambilan Kotak Surat Suara, Tertanggal 04 Juli 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 416/Py.01.1-Und/3673/2/2024 Pemberitahuan Penghitungan Surat Suara, Tertanggal 04 Juli 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 417/Py.01.1-Und/3673/2/2024 Perihal Undangan Pemberitahuan Lanjutan Penghitungan Surat Suara, Tertanggal 05 Juli 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 419/Py.01.1-Und/3673/2/2024 Perihal Undangan Pemberitahuan Lanjutan Penyebandingan Data Perolehan Suara, Tertanggal 06 Juli 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 003/Lp/Adm.PI/Bwsl.Prov/11.00/Vii/2024 Tertanggal 8 Agustus 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor 255/Py.04.1-Und/3673/4/2024 Perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, Tertanggal 26 April 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor 256/Py.04.1-Und/3673/4/2024 Perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, Tertanggal 26 April 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kota Serang Nomor 097/Py.01.1-Ba/3673/Ba/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dan Kotak Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 29 April 2024;
21. Bukti T-21 : Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara Di Gudang Logistik Kpu Kota Serang, Tanggal 29 April 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 407/Py.01.1-Und/3673/2/2024 Perihal Undangan Pengambilan Kotak Rekapitulasi, Tertanggal 01 Juli 2024;
23. Bukti T-23 : Dokumentasi Video Pelaksanaan Rapat Pleno Penyebandingan Data Perolehan Suara Di Kpu Kota Serang, Tanggal 7 Juli 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Ri Nomor 632/Py.01.1-Sd/07/2024

- Perihal Pembukaan Kotak Suara, Tertanggal 24 April 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-Dpr Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 06 Maret 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-Dpr Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 13 Juli 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan satu orang ahli bernama Agus Riwanto dan dua orang saksi bernama Abdul Rohman dan Hanifa, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Termohon

Agus Riwanto:

I. Perihal Penyelesaian Pelanggaran Tata Cara Tata Cara, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi.

1. Bahwa Undang-undang Pemilu mengatur 4 (empat) jenis pelanggaran Pemilu dan 2 (dua) jenis sengketa Pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut adalah yaitu: (1) Pelanggaran pidana Pemilu, (2) Pelanggaran administrasi Pemilu, (3) Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dan (4) pelanggaran atas undang-undang lainnya. Sedangkan 2 (dua) jenis sengketa Pemilu yaitu: (1) Sengketa proses pemilu di Bawaslu dan (2) Sengketa perselisihan hasil Pemilu di MK. Semua jenis pelanggaran tersebut memiliki karakter, prosedur dan subjek hukum serta wewenang setiap lembaga yang yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran pemilu dapat diselesaikan dengan hukum formil dan materil yang tepat dan tidak saling tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

2. Dalam UU Pemilu telah ditegaskan mekanisme, prosedur dan tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilu secara rigid dan diatur pula tentang lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya. Sebagai diterangkan dalam bagan berikut ini:

No	Jenis Pelanggaran	Lembaga	Dasar Hukum
1	Administrasi Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
2	Pidana Pemilu	Gakkumdu- PN	Pasal 486 (1) UU Pemilu
3	Sengketa Pemilu Proses	Bawaslu	Pasal 462 Ayat (2) Final Kecuali Pasal 469 Verifikasi Parpol Pencelagan DPR dan Penetapan Capres/Cawapres
4	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 1 angka 24 UU Pemilu
5	MK RI	Pasal 24C UUD 1945	PHPU

3. Bahwa dalam mewujudkan keadilan Pemilu (electoral justice system) maka semua pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan Pemilu harus diselesaikan dengan menerapkan prinsip kepastian hukum. Maka penyelesaian terhadap sengketa pemilu memiliki dua tujuan, yaitu koreksi (corrective) terhadap kecurangan melalui mekanisme verifikasi dengan skema electoral challenges dan sanksi (punitif) bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.
4. Bahwa ketika terjadi pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rapitulasi suara di semua tingkatan maka dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Bahwa dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Selanjutnya ditulis UU Pemilu), dinyatakan:

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 460 ayat (2) mengatur bahwa yang dimaksud pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

5. Bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi suara hasil pemilu, maka setiap yang hadir baik dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat maupun pengawas dan saksi Parpol dapat mengajukan keberatan agar prosedur dan kenyataan dibenar sesuai dengan UU Pemilu. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 388 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu:
 - (1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN
 - (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta. Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwasli LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta' Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
6. Bahwa yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penegakan pelanggaran administrasi tahapan pemilu adalah Bawaslu di semua tingkatan. Dalam hal ini pelanggaran dapat berasal dari temuan saat pengawasan maupun laporan dari para pihak sesuai ketentuan Pasal 454 UU Pemilu.
7. Bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi Pemilu pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu baik berupa temuan Bawaslu ataupun laporan, maka prosedur penyelesaiannya adalah melalui

pemeriksaan secara cepat di tempat kejadian dan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Karena ini merupakan perkara pelanggaran administrasi Pemilu, maka penyelesaiannya di Bawaslu sesuai tingkatan kejadian perkara. Sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 40, 41 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 41 ayat (3) serta Pasal 42 Perbawaslu No.8 Tahun 2022. Yang menyatakan:

Pasal 41 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan, bahwa, Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

8. Bahwa filosofi pemeriksaan cepat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu adalah karena ketatnya waktu pelaksanaan tahapan penghitungan, rekapitulasi dan pleno penetapan hasil penghitungan suara, menyebabkan munculnya norma pengaturan tentang sidang pemeriksaan dengan beracara cepat sebagaimana diatur dalam Perbawaslu tersebut. Hal ini berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan lainnya yang limitasi waktunya cukup.
9. Bahwa terkait perkara a qua PPHU Register Perkara No.286- 01-14-16/04-PPHU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2 Propinsi Banten pasca Putusan MK No.183-01-14- 16/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada saat kejadian berupa rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kota Serang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 tidak terdapat Model D Kekjadian Khusus dan /atau keberatan saksi-dari Pemohon (Partai Demokrat) dan juga pihak terkait II (PDIP). Maka terhadap perkara a qua, pemohon dianggap menerima dan Tindakan termohon (KPU) telah melaksanakan Putusan MK No. 183-01-14-16/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024 sesuai amar putusan.

10. Bahwa terkait perkara a qua Bawaslu di semua tingkatan telah melakukan pengawasan sesuai kewenangannya dan dapatkan hasil tidak terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Maka prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan MK oleh KPU dianggap sah dan benar menurut hukum.

II. Perihal Prosedur Yang Harus Dilakukan Oleh KPU Terkait Dengan Penyandingan Perolehan Suara Sesuai Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan penyandingan perolehan suara telah sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan, “penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”. Antar lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Putusan MK dengan pihak terkait (Kapolres, Bawaslu dan Parpol) dimulai tanggal 16 Juni 2024.
- 2) Kegiatan persiapan penyandingan memastikan keberadaan Model C.Hasil-DPR di Gudang KPU disaksikan Kapolres, Bawaslu dan Partai Politik pada tanggal 26 Juni 2024.
- 3) Koordinasi kembali persiapan pelaksanaan putusan MK dengan pihak terkait pada tanggal 28 Juni 2024 dengan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam BNA KPU Kota Serang No.144/PY.01.1-BA/3673/2/2024.
- 4) Melakukan kegiatan penyandingan suara hasil pemilu sesuai putusan MK tanggal 3 Juli 2024 terdapat fakta data tidak lengkap berupa formular C Hasil DPR. Sehingga tidak dapat dilaksanakan penyandingan data.
- 5) Terdapat kekosongan hukum baik di UU Pemilu maupun di PKPU yang mengatur perihal penyandingan hasil namun formular tidak lengkap.
- 6) Guna mengatasi kekosongan hukum tersebut KPU melayangkan surat kepada Bawaslu Kota Serang. KPU melaksanakan saran Bawaslu

dengan mempedomani SE Bawaslu RI No.6200.1 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada point 7 menyatakan: “Apabila terhadap kondisi Formulir Model C Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan MK, maka pengawas Pemilu dapat menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK”.

- 7) KPU melaksanakan penghitungan ulang pada 4 Juli 2024 dengan dihadiri pihak terkait.
- 8) KPU melakukan penyandingan hasil setelah penghitungan ulang pada tanggal 5 Juli 2024 dan rapat pleno rekapitulasi suara.

Oleh karena itu KPU telah melaksanakan amar putusan MK yang dalam proses penyandingan ditemukan ketidaklengkapan data diperbaiki melalui upaya mendapatkan data primer berupa penghitungan ulang sesuai SE Bawaslu RI.

III. Perihal Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan MK Penyandingan Hasil Suara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan dan keadilan setiap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bahwa KPU sebagai adalah penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka tindakannya dalam pelaksanaan amar putusan MK dalam kasus a qua telah melaksanakan asas kepastian hukum, yakni ketika terjadi kekosongan hukum terkait penyandingan hasil suara dengan adanya fakta data tidak lengkap yang tidak diatur dalam UU Pemilu maupun PKPU, maka KPU merujuk pada pedoman teknis SE

Bawaslu RI No.6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPPRD Kabupaten/Kota pada point 7 menyatakan: “Apabila terhadap kondisi Formulir Model C Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan MK, maka pengawas Pemilu dapat menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK”

3. Bahwa tindakan KPU dalam melaksanakan putusan MK dalam perkara a qua dengan mempedomani SE Bawaslu RI adalah wujud dari integritas dan profesionalitas KPU dalam upaya pelaksanaan Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Maka tindakan KPU melaksanakan putusan MK telah tepat dan sah menurut hukum.

IV. Perihal Asas Putusan MK Bersifat Final Dan Mengikat Dalam Perselisihan Hasil Pemilu

1. Bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat yang tidak hanya dimaknai berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara (inter parties) akan tetapi juga mengikat bagi semua orang, badan, dan lembaga/instansi dalam wilayah Republik Indonesia (erga omnes). Sebagaimana diatur dalam pasal 24C UUD 1945 bahwa salah satu wewenang MK adalah “memutuskan perselisihan hasil Pemilu” dan dalam ketentuan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”
2. Bahwa MK telah mengeluarkan Putusan MK No. 183-01-14- 16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan “penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 30 hari”.
3. Bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut seharusnya pasca dilaksanakannya amar putusan MK ini oleh KPU tidak ada lagi upaya lain dari Pemohon dalam perkara aqua (partai Demokrat), kecuali harus dianggap bahwa tindakan KPU

itu adalah benar dan sah menurut hukum, karena dalam amar putusannya MK menyatakan dalam Frasa: “tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”. Artinya penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu telah diberi kepercayaan sendiri oleh MK dalam melaksanakan amar putusan MK.

4. Bahwa Permohonan pemohon dalam perkara a qua untuk kembali membawa perkara ini ke MK akan berdampak pada ketidakpastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satu prinsip “kepastian hukum” adalah “kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan keajegkan”. Karena membawa perkara ini ke MK kembali akan memperpanjang jalur penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang seharusnya hanya dapat dilakukan sekali saja. Hal demikian dapat dibaca dari amar Putusan MK yang menyatakan dalam frasa: “tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”. Dengan kata lain, perkara ini harus berakhir sejak penyelenggara Pemilu membacakan hasil rekapitulasi suara pasca pelaksanaan putusan MK. Sesuai asas Litis Finiri Opertet yang maknanya “setiap sengketa harus ada akhirnya”. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Putusan MK No. 34/PUU- XI/2013.
5. Bahwa jika MK mengadili perkara a qua kembali maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang beririsan dengan agenda ketatanegaraan yang berpotensi tertunda, yakni pelantikan anggota DPR RI secara nasional. Dimana hanya terjadi satu masalah di satu Dapil akan berdampak pada terlanggarnya hak Calon Anggota DPR RI yang tidak dilantik tepat waktu padahal calon anggota DPR tersebut tidak melanggar hukum

V. Perihal Yurisprudensi Putusan MK Yang Tak Dapat Mengkoreksi Putusannya Sendiri

1. Bahwa dalam praktiknya MK tak dapat mengkoreksi putusannya sendiri Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 23 November 2023 pada halaman 38. Dalam Pertimbangan Hukum MK menyatakan:

(3.12.2) Bahwa Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh

badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.

Selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa:

.....sebagai konsekuensi yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MK tersebut jika subjek hukum merasakan putusan MK terdapat hal-hal yang dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas kembali, tidak dapat meminta MK mengoreksi putusannya sendiri.
3. Bahwa terkait perkara *a qua* dimana Pemohon (partai demokrat) meminta agar MK menguji kembali penerapan Putusan MK No. No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang mana Pemohon menggap KPU tidak melaksanakan Putusan MK ini.
4. Bahwa KPU telah melaksanakan Putusan MK tersebut sesuai kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Bawaslu dimana dalam pelaksanaannya KPU tidak perlu melaporkan ke MK dan dianggap selesai.

5. Bahwa Putusan MK Putusan MK No. No. 183-01-14- 16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 adalah merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada tanggal 23 November 2023 pada halaman 38 MK tak dapat mengoreksi putusannya sendiri.

SAKSI TERMOHON

1. Abdul Rohman:

- Bahwa KPU melanjutkan proses rekapitulasi berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Serang;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, KPU Kota Serang melakukan rapat pleno penyandingan, kemudian 54 TPS dinyatakan selesai dan 20 TPS dinyatakan tidak lengkap karena beberapa lembar C. hasil Plano tidak ada;
- Bahwa pada saat proses persiapan dokumen C.Hasil untuk penyandingan, saksi tidak mengikuti saat proses penyiapan dokumen;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanggal 3 Juli 2024 mengenai hilangnya beberapa lembar C. Plano di 20 TPS;
- Bahwa hilangnya lembaran C. Plano di 20 TPS terjadi secara acak, bukan hanya saat di awal, di tengah atau di akhir proses penyandingan;
- Bahwa pimpinan rapat pleno meminta saran kepada Bawaslu Kota Serang mengenai hilangnya lembaran C.Plano kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran 6200.1 Tahun 2024;
- Bahwa setelah ada saran dari Bawaslu, kemudian saksi melakukan koordinasi mengundang partai politik untuk pengambilan kotak suara di gudang KPU Kota Serang;
- Bahwa ketika penghitungan semua menyepakati dilakukan hitung ulang di 20 TPS;
- Bahwa surat suara yang dihitung adalah surat suara yang terdapat dalam kotak pada tanggal 4-5 Juli 2024;
- Bahwa hasil hitung ulang di 20 TPS tanggal 5 Juli 2024 kemudian digabungkan dan tidak ada keberatan, tetapi saksi Partai Demokrat tidak tandatangan;

- Bahwa menurut KPU harusnya pelaksanaan amar putusan MK selesai tgl 6 Juli 2024;
- Bahwa terkait rekapitulasi, hasil hitung ulang 20 TPS yang sudah disandingkan kemudian direkap dan dimasukkan ke SIREKAP;
- Bahwa KPU berpedoman kepada PKPU No 5 tahun 2024 bahwa semua surat suara harus dihitung sebagai konsekuensi dari hitung ulang untuk menjaga kemurnian suara;
- Bahwa saksi demokrat tidak tandatangan karena D.Hasil yang dituangkan oleh KPU Kota Serang dianggap tidak sesuai;
- Bahwa dari 20 TPS setelah dihitung ulang ada yang bertambah ada yang berkurang, begitu juga dengan PDIP;

2. Hanifa:

- Bahwa Tanggal 3 Juli 2024 di Hotel aston, ditemukan ketidaklengkapan karena gulungan C. hasil ada, tetapi ada lembaran yang hilang, jadi tidak lengkap bukan hilang, yang hilang pada bagian lembar ke empat;
- Bahwa Termohon mencari lembaran C. hasil di gudang KPU yang akhirnya tidak ditemukan, dan Termohon meminta pendapat Bawaslu;
- Bahwa Termohon kemudian melaksanakan saran dari Bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa penghitungan ulang surat suara disaksikan oleh seluruh partai yang hadir;
- Bahwa Pemohon keberatan atas hasil penghitungan ulang dan tidak tanda tangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.06 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa Permohonan ini sebenarnya telah dimohonkan sebelumnya oleh Pemohon dan juga telah mendapat Putusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024. Serta atas hal tersebut Termohon telah selesai melakukan amanat dari amar putusan MK diatas. Sehingga Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 sebenarnya telah paripurna dilaksanakan. **(Bukti PT-3)**

2. Bahwa sebagaimana diketahui, Putusan MK secara keseluruhan bersifat final dan mengikat. Salah satu penafsiran putusan yang final dan mengikat tersebut adalah tidak adanya kembali pemeriksaan atas putusan MK itu sendiri. Dengan kata lain tidak dibuka kemungkinan adanya pengujian putusan MK.
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sebenarnya adalah mengajukan pengujian atas Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 dengan berbagai alasan yang Pihak Terkait akan uraikan dan bantah dibawah. Pemohon memaksa Mahkamah untuk menguji penerapan pelaksanaan Putusannya sendiri. Adapun SK KPU No. 1050 dan SK KPU No 1060 yang dijadikan alasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebenarnya tidak lebih dari “bungkus” maksud sebenarnya dari Pemohon untuk menguji Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024, dimana Pemohon beranggapan Putusan tersebut tidak dilaksanakan.
4. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan jika Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada **tingkat pertama dan terakhir** yang putusannya bersifat **final** untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas, yang juga telah dikutip sendiri oleh Pemohon, pada hakikatnya Mahkamah haruslah menolak permohonan ini karena hal ini merupakan perkara yang berada di luar kewenangan Mahkamah itu sendiri untuk menguji Putusannya sendiri. Apabila Mahkamah menerima perkara ini, maka Mahkamah membuka sendiri pintu untuk kembali menguji

putusannya yang oleh Undang-Undang telah dianggap final. Hal ini kedepannya akan menyebabkan perkara berkepanjangan yang tidak akan berujung bahkan berpotensi merusak tatanan serta tahapan pemilihan kita.

6. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu pengajuan perkara ini sejatinya haruslah mengikuti batas waktu maksimal yang dihitung sejak SK KPU No. 360 Tahun 2024 dibacakan. Hal ini dikarenakan SK KPU No. 360 Tahun 2024 sendiri adalah merupakan SK yang memuat Penetapan Hasil Pemilihan Umum itu sendiri sedangkan SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060 sejatinya adalah pelaksanaan dari Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 sehingga secara *mutatis mutandis* permohonan inipun telah melewati batas waktu itu sendiri.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menetapkan: pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR PERTAMA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan 2 (dua) Keputusan KPU yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB;

2. Bahwa dua Keputusan KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon tersebut adalah keputusan-keputusan yang berbeda dan berdiri sendiri masing-masing, sehingga hal ini seharusnya dilakukan dalam dalil yang terpisah dan diuraikan masing-masing;
3. Namun demikian, Pemohon dalam seluruh posita dan uraiannya tidak ada memisahkan dan menguraikan secara jelas pokok-pokok keberatannya terhadap 2 (dua) keputusan tersebut.
4. Dalam uraiannya Pemohon tidak jelas dan tidak ada menguraikan bagian mana dalilnya yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU No. 1050 Tahun 2024 dan dalil mana yang diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024. Bagian mana dari Keputusan KPU No. 1050 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024 yang dianggap harus batal oleh Pemohon juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon.
5. Bahwa dengan demikian Permohonan ini merupakan permohonan yang kabur atau setidaknya tidak dapat dikatakan sebagai Permohonan yang *error in objecto* karena tidak jelas objek mana yang dituju serta bagian mana dalam Keputusan KPU tersebut yang dianggap tidak sesuai.

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan point 1 sampai dengan point 6 tersebut diatas, Permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan ini kabur baik dari segi substansi maupun formilnya.

D. PERMOHONAN KABUR KEDUA

TENTANG DUA OBJEK PERMOHONAN DAN PERTENTANGAN ANTAR PETITUM PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, perihal 2 (dua) SK KPU yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon, menunjukkan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dalil Pemohon itu sendiri. Pemohon dalam Permohonannya tidak secara lengkap dan jelas menguraikan didalam SK KPU No. 1050 bagian mana yang harus diubah dan berapa seharusnya menurut Pemohon demikian juga halnya dengan SK KPU No. 1060.
2. Bahwa dalam petitum yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat pertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya. Pertentangan ini justru ketika nanti Mahkamah misalnya akan mengabulkan hal tersebut justru akan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak tidak baik dan berkepankangan. Hal ini dapat dilihat dari Petitum No. 3 dan No. 4 dari Pemohon.
3. Bahwa dalam Petitum No. 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan SK KPU No. 1050 Tahun 2024 dan SK KPU No. 1060 Tahun 2024 sepanjang mengenai angka hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan pihak Terkait. Demikian juga dalam Petitum No. 4. Pemohon juga memohonkan pembatalan terhadap SK KPU No. 360 Tahun 2024 sepanjang mengenai angka hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan pihak Terkait. Lalu secara tiba-tiba tanpa memohonkan alternatif lanjutan mekanisme untuk mengubah angka tersebut, dengan mekanisme apa angka tersebut akan dirubah, Pemohon langsung meminta Mahkamah untuk menetapkan angka sesuai dengan yang Pemohon inginkan sebagaimana Petitum

- No. 5. Konsekuensi logis dan yuridis dari pertentangan petitum ini setidaknya ada 2 (dua).
4. *Pertama*, ketika SK KPU No. 1050 dan 1060 ini dibatalkan serta demikian juga SK KPU No. 360 Tahun 2024 juga dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka akan terdapat kekosongan hukum mengenai angka perolehan suara hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon di Daerah Pemilihan Banten II. Baik yang dilakukan sebelum ataupun sesudah Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024. Karena ketika SK KPU No. 1050 dan 1060 maka secara otomatis kondisi akan kembali seperti semula. Kondisi akan kembali pada masa dimana SK KPU No. 360 Tahun 2024 masih berlaku. Namun karena Petitum No. 3 dan Petitum No. 4 dari Pemohon kesemuanya akan dianggap tidak ada.
 5. *Kedua*, Seluruh kerja dari Termohon akan dianggap tidak pernah ada karena kedua produk tersebut dibatalkan. Demikian juga dengan Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 yang saat ini diujikan oleh Pemohon sejatinya dinafikan oleh Pemohon sendiri karena pembatalan SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060 yang sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari putusan tersebut. Kemudian untuk apa perkara ini memperdebatkan hal-hal mengenai apakah Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 telah dilaksanakan atau tidak jika tindak lanjut dari putusan tersebut ingin dibatalkan oleh Pemohon kecuali memang Pemohon sendiri ingin ada kekosongan serta kekisruhan hukum akibat permohonannya.
 6. Bahwa selanjutnya Pemohon juga tidak memberikan alternatif kepada Mahkamah melalui mekanisme apa mereka meminta Mahkamah mengubah penetapan total jumlah perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Banten II dalam petitumnya. Sebagaimana dipahami Bersama, ketika tidak dimasukkan dalam petitum maka sejatinya Pemohon tidak memohonkan hal tersebut kepada Mahkamah. Mahkamah hanya dapat memilih “menganulir” hasil pemilihan dengan opsi antara lain penyandingan perolehan

suara, penghitungan ulang surat suara, pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi ulang. Hal ini yang tidak dimohonkan kepada Mahkamah oleh Pemohon. Oleh sebab itu, jika Mahkamah melakukan terobosan dengan memilih secara sepihak alternatif-alternatif yang ada, Mahkamah akan jatuh kepada kondisi *Ultra Petita*.

E. PERMOHONAN KABUR KETIGA

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang mana Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 Sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Nomor 360 telah Batal sepanjang Dapil Banten II;

Petitum Pemohon	Amar Putusan MK 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<p>4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon Anggota DPR RI Dapil Banten 2 (dua) tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota</p>	<p>3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II;</p>

DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3)	
---	--

2. Bahwa dengan adanya Petitem Pemohon yang salin bertentangan tersebut di atas maka Permohonan a quo Kabur dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah:

Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat	142.279
PDI Perjuangan	142.154
SELISIH	125

2. Bahwa adapun menurut Pihak Terkait, pendapat Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak tepat. Pemohon mendasari pendapatnya tersebut dari penolakan terhadap fakta hasil penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS pada Kabupaten Serang dan Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon beranggapan suara Pemohon sebagaimana terurai diatas adalah tidak berdasar, padahal setelah dilakukan penyandingan dan hitung ulang di 120 TPS pada Kabupaten Serang dan Kota Serang, perolehan suara yang benar adalah:

Partai Politik	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrat	142.129
PDI Perjuangan	142.154
SELISIH	25

4. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak terbukti karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa keberatan Pemohon yang kemudian dibahasakan dengan tuduhan terhadap Termohon yang menurut Pemohon sejak semula tidak berniat melaksanakan Putusan MK No. 183-01-14-

16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah keberatan yang tidak berdasar.

- 4.2. Bahwa Pemohon berkesimpulan terlalu prematur dengan menyatakan tuduhan Termohon sejak semula telah berniat tidak melaksanakan putusan tersebut hanya karena hasil dari proses yang dilalui tidak membuahkan hasil sebagaimana harapan mereka. Padahal proses yang dilalui ini terjadi awalnya karena keinginan Pemohon sendiri untuk meminta dilakukan proses penyandingan ulang.
- 4.3. Bahwa Pemohon tidak terima dengan kenyataan jika hasil dari proses yang mereka minta ternyata tetap tidak membawa kemenangan bagi mereka. Namun alih-alih melakukan introspeksi diri, Pemohon justru melancarkan tuduhan secara membabibuta termasuk menyatakan Termohon tidak memiliki niat untuk menjalankan isi putusan. Padahal dalam permohonan, Pemohon justru tidak menguraikan hubungan antara tindakan Termohon dengan landasan perbuatan yang menurut Pemohon sebagai "Niat" tersebut.
- 4.4. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak memenuhi kaidah "*beyond a reasonable doubt*" (tak terbantahkan) untuk menunjukkan adanya bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan serta meyakinkan adanya niat yang disengaja dan mendasari suatu tindakan.
5. Bahwa Pemohon mencoba mengarahkan persepsi Mahkamah jika dalil Pemohon pada angka 5 huruf (a) dan (b) yang menyatakan jika pada tgl. 29 April 2024 telah dilakukan pembukaan kotak suara serta tidak dinyatakan adanya dokumen yang hilang atau tidak lengkap. Pemohon ingin menggiring opini jika di tgl. 29 April 2024 dokumen tersebut dianggap lengkap maka tidak mungkin dikemudian hari dokumen tersebut dapat menjadi tidak lengkap. Jikalau dokumen menjadi tidak lengkap maka, menurut dalil Pemohon maka ini sudah pasti adalah perbuatan Termohon atau setidaknya-tidaknya perbuatan Pihak Terkait/PDI Perjuangan yang menurut Pemohon paling diuntungkan.
6. Namun apabila ditelaah lebih lanjut argumen tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Pemohon selaku yang mendalilkan tidak

menjelaskan berapa kotak suara yang dibuka di tanggal 29 April 2024 tersebut?; Dimana kotak tersebut dibuka?; Apakah seluruh kotak suara di Kota Serang tersebut dibuka bersamaan diwaktu serta tempat yang sama?; Bagaimana mekanisme serta proses pengecekan kelengkapan dokumen didalamnya?; Apakah semua kotak dan semua dokumen didalamnya diteliti satu persatu, lembar demi lembar? dan sebagainya. Apabila semua jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “IYA” maka tentu dengan menggunakan penalaran yang wajar, seluruh proses tersebut tidak dapat selesai di 1 (satu) hari pada tgl. 29 April 2024 saja.

7. Bahwa disamping itu, tuduhan Pemohon ini sangat tidak berdasar terlebih bagi Pihak Terkait/PDI Perjuangan. Akses kepada gudang penyimpanan KPU itu sendiri dijaga begitu ketat oleh Pihak Kepolisian dan bahkan pihak Partai Demokrat/Pemohon sendiri ikut melakukan penjagaan pada gudang penyimpanan KPU tersebut. Sehingga apabila tuduhan Pemohon tersebut ditelisik lebih dalam, Pemohon sama saja sedang mempertanyakan kinerja aparat Kepolisian dan bahkan meragukan kinerja kader Partai Demokrat sendiri dalam menjaga gudang penyimpanan KPU.
8. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana juga diakui oleh Pemohon pada dalil No. 5 huruf (d), (e) dan (f), yang tidak diketemukan bukan hanya bagian PDI Perjuangan saja melainkan juga bagian dari partai-partai lain sebagai berikut:

No	Kelurahan	TPS	Dokumen Tidak Lengkap
1.	Cilowong	1	- Partai Golkar
		2	- Gerindra
2.	Kalang Anyar	5	- Partai Golkar
		7	- Partai Golkar
3.	Umbul Tengah	4	- Partai Demokrat
		10	- Nasdem
		11	- Nasdem
4.	Panggung Jati	1	- Partai Golkar
		4	- Partai Buruh
		17	- Partai Golkar
5.	Drangong	4	- Nasdem

		5	- Gerindra
		14	- Partai Golkar
		19	- PSI
		22	- PBB
		28	- Hanura
6.	Lialang	2	- Partai Buruh
		6	- PKN
		14	- PAN
		18	- Gelora

9. Bahwa berkaca dari fakta sebagaimana terungkap diatas, Termohon dengan memperhatikan saran dari Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024, tanggal 3 Juli 2024, **(Bukti PT-4)** juga mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1. Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota; **(Bukti PT-5)** sebagaimana juga telah diakui oleh Pemohon dalam dalil Nomor 5 huruf (g);
10. Bahwa langkah Termohon yang mengikuti saran perbaikan dari Bawaslu merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada intinya mengatur tentang kewajiban untuk menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu, termasuk tenggat waktu dua hari untuk pelaksanaan tindak lanjut atas saran perbaikan tersebut; **(Bukti PT-6)**
11. Bahwa atas saran perbaikan yang dilaksanakan di tingkat Kota Serang tersebut telah diterima oleh seluruh pihak, hal ini diperkuat dengan fakta tidak adanya keberatan dalam dokumen D-Keberatan/Kejadian Khusus saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Serang.
12. Bahwa hasil hitung ulang sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon, secara substansi lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemurnian suara rakyat yang termanivestasi pada surat suara semakin dikedepankan dalam proses tersebut. Sehingga salah besar jika Pemohon menganggap hal tersebut adalah hal yang cacat terlebih

membandingkan bukti orisinil suara rakyat sebagaimana yang terdapat pada surat suara dengan hasil pindai/scan C-Hasil yang tidak dapat disandingkan dengan aslinya.

13. Bahwa Pemohon menutup mata pada praktik penyandingan bukti sebagaimana layaknya persidangan yang mewajibkan pembuktian untuk menunjukkan asli dokumen bukti. Namun dalam hal ini, Pemohon justru memaksakan kehendaknya dengan meminta hasil pindai/scan C.Hasil yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik sisi formil maupun materiil, yang ternyata telah terkoreksi jauh. Dapat dibayangkan jika betapa kacaunya dan tidak berharganya suara rakyat yang terdapat dalam surat suara jika permintaan Pemohon diterima. Hasil koreksi hitung ulang yang dituangkan dalam C-Hasil dan D-Hasil yang telah diperbaiki menjadi tidak terpakai kemudian diganti dengan C-Hasil Pindai/scan versi keinginan Pemohon.
14. Bahwa seluruh asumsi Pemohon perihal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebenarnya telah terbantahkan dengan sendirinya, karena Bawaslu Provinsi Banten telah mengeluarkan Putusan No. 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024, tgl. 9 Agustus 2024 yang intinya menyatakan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hal ini mematahkan seluruh dalil Pemohon pada Nomor 5 huruf (k), huruf (l) dan huruf (m); **(Bukti PT-7)**
15. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak lengkap dalam menyajikan fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Argumen yang disampaikan dalam dalil-dalilnya cenderung tendensius dan menunjukkan keinginan hanya mau menang sendiri. Faktanya dalam konteks ini, hampir suara seluruh partai terkoreksi, terkhusus pada 20 (duapuluh) TPS yang dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Taktakan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel data berikut:

2	Taktakan	PKB	3312	3314
		Gerindra	7877	7872
		PDI Perjuangan	5527	4378
		Golkar	7053	7046

		Nasdem	8459	8457
		Buruh	563	559
		Gelora	494	495
		PKS	6265	6253
		PKN	63	63
		Hanura	117	115
		Garuda	136	137
		PAN	5847	5838
		PBB	316	317
		Demokrat	5551	5401
		PSI	818	818
		Perindo	352	349
		PPP	2842	2846
		Ummat	256	256

16. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diakui sendiri jika mereka adalah aktor penggelembungan suara itu sendiri. Dalam dalil mereka pada angka 5 huruf (n) di 20 TPS yang dilakukan penghitungan ulang terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 39 suara. Selain itu, Pihak Terkait juga menemukan terjadi penggelembungan suara Pemohon di 25 TPS lainnya.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	C.HASIL SALINAN	D.HASIL KEC	SELISIH
1	KIBIN	NAMBO ILIR	15	35	36	1
2	LEBAKWANGI	TIREM	5	6	17	11
		PEGANDIKAN	8	3	4	1
3	BANDUNG	BANDUNG	20	13	14	1
4	CARENANG	CARENANG	2	6	7	1
		PAMANUK	1	18	22	4
5	CIKEUSAL	SUKARAJA	2	18	22	4

6	BAROS	SINARMUkti	1	25	35	10
7	TUNJUNG TEJA	MALANGGAH	5	5	6	1
		MALANGGAH	17	9	14	5
		KEMUNING	9	1	6	5
		BOJONG PANDAN	13	12	13	1
8	CIKANDE	PARIGI	22	15	18	3
9	CIRUAS	CIRUAS	4	18	20	2
		CIGELAM	2	65	68	3
10	KRAMATWATU	PAMENGGANG	5	6	7	1
				255	309	54
KOTA SERANG (9 TPS)						
11	WALANTAKA	TERITIH	28	4	8	4
12	CURUG	CIPETE	11	0	15	15
13	KASEMEN	TERUMBU	14	0	35	35
		KASUNYATAN	19	13	22	9
		KASUNYATAN	24	6	7	1
14	SERANG	SERANG	58	8	9	1
		KAGUNGAN	29	38	40	2
15	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	22	0	2	2
		KARUNDANG	14	19	36	17
				598	792	86
	JUMLAH					140

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG TELAH DILAKSANAKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN**

17. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan jika proses Penghitungan Suara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus dilihat kembali Pasal 52 sampai dengan Pasal 63 **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023** Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; (**Bukti PT-8**)

18. Bahwa dalam PKPU tersebut dinyatakan jika objek yang dihitung adalah **tanda coblos** pada surat suara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023 yang berbunyi *“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dinyatakan SAH jika: a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan b. **Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KabKota berada pada kolom yang disediakan.**”*
19. Berdasarkan aturan tersebut, surat suara yang dihitung adalah suara sah seluruh Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR pada kolom surat suara tersebut, tidak hanya suara partai politik tertentu saja. **Sehingga tindak lanjut KPU Kota Serang dengan menghitung seluruh suara partai politik dan/atau nama calon anggota DPR pada 20 TPS yang dokumen C.Hasil tidak melanggar aturan yang berlaku.**
20. Tindakan KPU tersebut telah sesuai dengan ketentuan penghitungan suara ulang pascaputusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 yang berbunyi *“Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi.”*
21. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara rekapitulasi ulang hasil Penghitungan Suara Ulang atas tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu untuk menghitung surat suara di 20 TPS maka hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; **(Bukti PT-9)**
22. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf (b) PKPU No. 5 Tahun 2024 mensyaratkan setelah rekapitulasi selesai wajib dicatatkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir model D.Hasil Kabko-DPR. Tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi *“Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di KPU Kabupaten/Kota.”*

23. Bahwa dalam dalil Pemohon angka 14 dan 15, Pemohon menyoroti perihal kejadian *walk out* dan quorum pleno rekapitulasi. Terkait hal ini **Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024** mengatur "*formulir Model D.Hasil Kabko ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*"
24. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan fakta yaitu terdapat 3 (tiga) komisioner yang menandatangani D.Hasil Kab/Ko tersebut, sehingga isu yang dilempar oleh Pemohon tersebut telah patah dan tidak relevan kembali.

PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN MK TELAH SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN

25. Bahwa amar Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU untuk melakukan **penyandingan** perolehan suara PDI Perjuangan antara C.Hasil dengan D.Hasil di 120 TPS wajib dilaksanakan **30 hari sejak** putusan diucapkan. Putusan itu sendiri diucapkan oleh Mahkamah pada Hari Senin, 6 Juni 2024 selesai pukul 14.52 WIB, sehingga **batas 30 hari dimaksud adalah tanggal 5 Juli 2024, pukul 23.59 WIB**, sebagaimana hari berakhir dalam 24 jam.
26. Berdasarkan amar putusan MK tersebut perihal penyandingan 120 TPS di 3 kecamatan, yaitu 2 kecamatan di Kota Serang (Taktakan dan Walantaka) dan 1 kecamatan di Kabupaten Serang (Baros) adalah penyandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, maka *locus* penyandingan sebagaimana dimaksud dalam amanat Putusan MK adalah di masing-masing Kecamatan yang merupakan lokasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Taktakan, PPK Walantaka, dan PPK Baros.
27. Sehingga tentu saja, pelaksana dari penyandingan tersebut sebenarnya adalah PPK. Namun masa jabatan PPK untuk tahapan Pemilu 2024 yaitu **4 Januari 2023 – 4 April 2024** (berdasarkan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota) (**Bukti PT-10**), dengan demikian pada saat dilakukan penyandingan masa jabatan PPK demi hukum sudah berakhir.

Sehingga pelaksanaan penyandingan di 3 (tiga) kecamatan diambil alih oleh KPU Kota Serang dan KPU Kabupaten Serang. Pengambilalihan oleh KPU Kota Serang dan KPU Kabupaten Serang tidak menghilangkan makna tahapan penyandingan dimaksud adalah di tingkat kecamatan, oleh sebab dokumen yang disandingkan adalah dokumen D.Hasil Kecamatan.

28. Bahwa waktu dilaksanakan penyandingan dan penghitungan suara ulang 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan, Kota Serang selesai 4 Juli 2024, Kecamatan Walantaka, Kota Serang selesai 3 Juli 2024, dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang selesai tanggal 3 Juli 2024. Sehingga berdasarkan data kronologis, maka waktu dilaksanakannya penyandingan di 3 kecamatan tersebut **dalam batas waktu atau tidak melewati 30 hari** sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan MK.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

29. Bahwa sesuai dengan fakta dan uraian diatas, secara jelas sebenarnya tidak ada pengurangan suara Pemohon yang dilakukan dengan melanggar aturan. Hal yang terjadi sebenarnya adalah ketidaksesuaian antara angka yang terhitung diatas kertas menurut Pemohon dengan fakta realita pilihan rakyat pada surat suara. Argumen Pemohon mengenai pelanggaran telah terbantahkan dengan fakta sebagaimana diuraikan diatas.
30. Bahwa tidak ada pelaksanaan putusan MK yang dilakukan diluar maksud dari putusan itu sendiri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Apalagi tuduhan pelaksanaan *contempt of court* yang dialamatkan oleh Pemohon sebagaimana dalil angka 21 adalah tidak berdasar. Justru ketika hasil hitung ulang surat suara yang merupakan puncak dari manivestasi kedaulatan dan suara rakyat dalam Pemilu diabaikan sebagaimana keinginan Pemohon, yang ingin sekedar menggantinya dengan Hasil pindai/*scan* C-Hasil demi memuaskan keinginan berkuasa dari Pemohon adalah penghinaan terhadap Mahkamah yang sebenarnya. Mahkamah haruslah menjadi cerminan tegaknya kedaulatan rakyat dalam putusannya bukan pemenuhan keinginan berkuasa semata dari Pemohon dengan mengabaikan hal yang substansi.

31. Bahwa secara rinci penetapan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara berjenjang dilakukan seiring dengan pelaksanaan Putusan MK. Penyandingan dan Penghitungan Suara Ulang tersebut selesai sampai dengan tanggal **5 Juli 2024**. Hasil Penyandingan dan Penghitungan Suara Ulang di Kota Serang untuk 2 kecamatan sebagaimana putusan MK sebagai berikut: **(Bukti PT-11 s/d Bukti PT-12)**

No	Kecamatan	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Walantaka	PKB	2994	2994
		Gerindra	6520	6520
		PDI Perjuangan	4684	4664
		Golkar	4356	4356
		Nasdem	11969	11969
		Buruh	676	676
		Gelora	183	183
		PKS	5174	5174
		PKN	73	73
		Hanura	281	281
		Garuda	104	104
		PAN	4477	4477
		PBB	318	318
		Demokrat	2729	2729
		PSI	668	668
		Perindo	312	312
		PPP	7850	7850
		Ummat	145	145
2	Taktakan	PKB	3312	3314
		Gerindra	7877	7872
		PDI Perjuangan	5527	4378

		Golkar	7053	7046
		Nasdem	8459	8457
		Buruh	563	559
		Gelora	494	495
		PKS	6265	6253
		PKN	63	63
		Hanura	117	115
		Garuda	136	137
		PAN	5847	5838
		PBB	316	317
		Demokrat	5551	5401
		PSI	818	818
		Perindo	352	349
		PPP	2842	2846
		Ummat	256	256

32. Bahwa selanjutnya KPU Kab Serang memulai penyandingan 46 TPS di 1 kecamatan, yaitu Kec. Baros pada tanggal **3 Juli 2024** di Swiss Bellin, Cikande, Kab Serang dengan Hasil penyandingan sebagai berikut: **(Bukti PT-13)**

No	Kecamatan	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Baros	PKB	2091	2091
		Gerindra	5171	5171
		PDI Perjuangan	3577	3197
		Golkar	3440	3440
		Nasdem	1851	1851
		Buruh	229	229
		Gelora	108	108
		PKS	2046	2046
		PKN	22	22

		Hanura	116	116
		Garuda	368	368
		PAN	7432	7432
		PBB	133	133
		Demokrat	5095	5095
		PSI	541	541
		Perindo	243	243
		PPP	1047	1047
		Ummat	59	59

33. Bahwa setelah dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Provinsi Banten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk 2 Kabupaten/kota yaitu Kota Serang dan Kab Serang pada tanggal 13 Juli 2024 di Aula KPU Provinsi Banten Kab Serang, dengan hasil, sebagai berikut: **(Bukti PT-14 s/d Bukti PT-16)**

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik	Sebelum	Menjadi
1	Kota Serang	PKB	20114	20116
		Gerindra	48807	48802
		PDI Perjuangan	32029	30860
		Golkar	52005	51998
		Nasdem	63103	63101
		Buruh	3625	3621
		Gelora	2054	2055
		PKS	42831	42819
		PKN	357	357
		Hanura	1074	1072
		Garuda	648	649
		PAN	37490	37481
		PBB	2564	2565
		Demokrat	36916	36766

		PSI	4658	4658
		Perindo	2079	2076
		PPP	27363	27367
		Ummat	1723	1723
2	Kab. Serang	PKB	55299	55299
		Gerindra	118688	118688
		PDI Perjuangan	89751	89371
		Golkar	98644	98644
		Nasdem	128669	128669
		Buruh	8677	8677
		Gelora	4946	4946
		PKS	83269	83269
		PKN	1134	1134
		Hanura	3167	3167
		Garuda	4144	4144
		PAN	161337	161337
		PBB	5599	5599
		Demokrat	77984	77984
		PSI	17796	17796
		Perindo	6195	6195
		PPP	27129	27129
		Ummat	2517	2517

34. Bahwa setelah memperhatikan hasil sebagaimana tersebut diatas, apabila dikonversi menjadi kursi dengan metode *Sainte Lague* untuk seluruh Dapul Banten II yang meliputi Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon, didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	DIVISOR 1	KURSI Ke-
1	PKB	86.768	86.768	-

2	GERINDRA	197.424	197.424	3
3	PDI PERJUANGAN	142.154	142.154	6
4	GOLKAR	174.570	174.570	4
5	NASDEM	208.801	208.801	2
6	BURUH	16.372	16.372	-
7	GELORA	8.645	8.645	-
8	PKS	165.424	165.424	5
9	PKN	1.663	1.663	-
10	HANURA	4.753	4.753	-
11	GARUDA	5.555	5.555	-
12	PAN	244.974	244.974	1
13	PBB	9.443	9.443	-
14	DEMOKRAT	142.129	142.129	-
15	PSI	27.035	27.035	-
16	PERINDO	10.402	10.402	-
17	PPP	64.366	64.366	-
24	UMMAT	5.468	5.468	-
	TOTAL	1.515.946		6

35. Sehingga dengan demikian, tidak beralasan dan berdasar menurut hukum dalil Pemohon yang meminta pembatalan terhadap SK KPU No. 1050 dan SK KPU No. 1060.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tgl. 6 Juni 2024 secara benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan sah dan berlaku secara keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Ditetapkan Pada Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 23.19 WIB.
4. Menetapkan total jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II PDI Perjuangan sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	142.154
Parta Demokrat	142.129

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-89, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Putusan MK No.183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tgl. 6 Juni 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Partai Demokrat Nomor: 14/A/DPC-PD/KS/VI/2024, Tanggal 6 Juni 2024, Perihal: Pengajuan Pengawasan, kepada KPU Kota Serang;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat KPU RI Kepada KPU Provinsi Banten Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat KPU RI Kepada KPU Provinsi Banten Nomor 1208/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Penyandingan Suara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal Saran Perbaikan, tgl. 3 Juli 2024;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1. Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Banten No. 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024, tgl. 9 Agustus 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi C.Hasil TPS 15 Desa Nambo Ilir Kec. Kibin;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Kel. Tirem Kec. Lebakwangi;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi C.Hasil TPS 8 Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi C.Hasil TPS 20 Desa Bandung Kec. Bandung;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Carenang, Kec. Carenang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Desa Pamanuk Kec. Carenang;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Sukaraja Kec. Cikeusal;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Desa Sinarmukti Kec. Baros;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi C.Hasil TPS 17 Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi C.Hasil TPS 9 Desa Kemuning Kec. Tunjung Teja;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi C.Hasil TPS 13 Desa Bojong Pandan Kec.

Tunjung Teja;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi C.Hasil TPS 22 Desa Parigi Kec. Cikande;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C.Hasil TPS 4 Desa Ciruas Kec. Ciruas;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Cigelam Kec. Ciruas;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi C.Hasil TPS 28 Kel. Teritih Ilir Kec. Walantaka;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Kel. Cipete Kec. Curug;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi C.Hasil TPS 14 Kel. Terumbu Kec. Kasemen;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi C.Hasil TPS 19 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi C.Hasil TPS 24 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi C.Hasil TPS 58 Kel. Serang Kec. Serang;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi C.Hasil TPS 29 Kel. Kagungan Kec. Serang;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi C.Hasil TPS 22 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi C.Hasil TPS 14 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022

Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Walantaka;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Taktakan;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Baros;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi D Hasil Kabupaten/Kota DPR Kota Serang;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi D Hasil Kabupaten/Kota DPR Kabupaten Serang;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi D Hasil Provinsi DPR Provinsi Banten;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Kel. Panggul Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi C.Hasil TPS 4 Kel. Panggul Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi C.Hasil TPS 17 Kel. Panggul Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi C.Hasil TPS 4 Kel. Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi C.Hasil TPS 10 Kel. Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Kel. Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 2 Kel. Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 6 Kel. Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 14 Kel. Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 18 Kel. Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 1 Kel. Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 2 Kel. Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 5 Kel. Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 7 Kel. Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 4 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 5 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 14 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 19 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 22 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir C.Hasil TPS 28 Kel. Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Nambo Ilir Kec. Kibin;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Tirem Kec. Lebakwangi;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Bandung Kec. Bandung;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Carenang, Kec. Carenang;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Pamanuk Kec. Carenang;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Sukaraja Kec. Cikeusal;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Sinarmukti Kec. Baros;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Kemuning Kec. Tunjung Teja;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Bojong Pandan Kec. Tunjung Teja;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Parigi Kec. Cikande;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Ciruas Kec. Ciruas;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Cigelam Kec. Ciruas;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir D.Hasil Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Teritih Ilir Kec. Walantaka;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Cipete Kec. Curug;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Terumbu Kec. Kasemen;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Serang Kec. Serang;

87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Kagungan Kec. Serang;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang ahli bernama Daniel Zuchron dan empat orang saksi bernama Mufrod, Agil Saputra, Isma'il, dan Imam Maulana, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

Daniel Zuchron

Atas amar Putusan MK NO. 183-01-14-16/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada intinya dapat memuat uraian hal sebagai berikut:

1. Perintah untuk melakukan penyandingan perolehan suara mengenai pihak terkait II (PDIP) Antara C.Hasil-DPR dengan D-Hasil Kecamatan DPR.
2. Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 atas penetapan hasil Pemilu sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II.
3. Locus kegiatan penyandingan pada 120 TPS di dua wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang.
4. Kegiatan penyandingan tersebut dilakukan dalam lingkup waktu paling lama 30 hari sejak diucapkan Putusan MK tanpa perlu melaporkan kepada MK kembali hasilnya.
5. Perintah terhadap KPU RI dan jajarannya, Bawaslu RI dan jajarannya dan Kepolisian RI dan jajarannya untuk melakukan tupoksi guna melaksanakan amar Putusan MK tersebut.

Ahli berusaha memberikan pandangan dalam persidangan MK atas perkara tersebut dalam beberapa dimensi diantaranya:

I. Dimensi penyelenggaraan

Pihak yang secara tegas diperintahkan oleh MK untuk melaksanakan amar putusannya adalah jajaran KPU, Bawaslu, dan Kepolisian RI. Uraian atas tupoksi yang melekat atas ketiga institusi tersebut berdasarkan kedudukannya masing-

masing perlu dipersiapkan secara baik apalagi terdapat limitasi waktu yang telah ditetapkan oleh MK dalam menyelesaikan perkara PPHU.

KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu terikat atas tugas, kewenangan dan kewajibannya yang terus melekat khususnya dalam rangka melaksanakan amar putusan MK. KPU perlu menjelaskan bagaimana tahapan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemilu begitu juga dalam melaksanakan amar Putusan MK.

Begitu juga dengan Bawaslu RI yang diperintahkan oleh MK untuk melakukan kerja pengawasan atas pelaksanaan Putusan MK tersebut merupakan bagian yang melekat atas tupoksi yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Bawaslu perlu menjelaskan apa saja yang telah dilakukan dalam tugas pengawasan atas pelaksanaan Putusan MK tersebut.

Sementara bagi Kepolisian RI sebagai tugas yang melekat untuk melakukan pengamanan mampu menjamin proses pelaksanaan tahapan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu berlangsung dalam jaminan keamanan sepenuhnya. Mengingat perkara-perkara yang menyangkut perselisihan/sengketa Pemilu selama ini selalu berdimensi konflik di lapangan, maka profesionalitas keamanan menjadi tanggung jawab Kepolisian RI.

Beberapa persoalan yang menyangkut pelaksanaan Putusan MK tersebut berada pada rentang waktu di mana penyelenggara adhoc yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan pemilu pada tingkat kecamatan dan TPS telah menyelesaikan tugasnya maka kewenangan tersebut dikembalikan pada tingkat permanen di atasnya dalam wujud KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan kelembagaan permanen di tingkat Kabupaten/Kota yang mempermudah pelaksanaan Putusan MK. Oleh karena itu tidak ada permasalahan kaitan penyelenggara adhoc, karena keseluruhan proses rekapitulasi telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada lembaga permanen di tingkat kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya segenap logistik utama pemilu telah berada di sekretariat penyelenggara kabupaten/kota.

2. Dimensi prosedur penyandingan

Prosedur penyandingan merupakan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menyangkut Pemilu khususnya pada tahapan rekapitulasi suara. Bahwa perselisihan hasil Pemilu yang ada di MK merupakan putusan yang final dan mengikat, dapat dimaknai segenap persoalan yang muncul pada tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu dalam bentuk sengketa hasil, dilakukan uji prosedurnya telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan di MK. Termasuk kegiatan penyandingan atas Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 prosedurnya dikembalikan kepada peraturan yang ada. Dalam hal ini apakah pelaksanaan Putusan MK tersebut KPU mengacu kepada prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara,

Peraturan yang pertama tersebut mengatur tentang prinsip rekapitulasi dan penetapan hasil, tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil, tingkatan rekapitulasi, berbagai prosedur melakukan rekapitulasi dan penetapan, para pihak yang ikut dalam rekapitulasi, penyelesaian keberatan, hingga kondisi jika ada rekapitulasi ulang. Rekaman peristiwa yang disampaikan para pihak dalam rangka melaksanakan putusan MK tidak keluar dari prosedur yang diatur dalam peraturan KPU tersebut. Jenjang rekapitulasi dalam lingkup beberapa wilayah kabupaten/kota merupakan pengulangan kegiatan yang kemudian prosedur konversi suara ke dalam dokumen berita acara dan sertifikat hasil hingga rekapitulasi nasional sebagai dasar untuk tahapan penetapan hasil Pemilu menjadi syarat pelaksanaan putusan MK. Inilah mengapa PKPU No. 25 Tahun 2023 kemudian menjadi relevan.

Oleh karena itu memahami amar Putusan MK pada perkara 183-01-14-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 pada poin penyandingan dokumen antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan_DPR perlu melalui tangga prosedur tersebut sama halnya seperti kegiatan rekapitulasi paska pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Pleno Rekapitulasi yang menjadi dasar penetapan hasil Pemilu merupakan forum yang mampu menyelesaikan segala keberatan untuk dapat diselesaikan sesuai prosedur. Ketidak sempurnaan yang terjadi dapat dibuka kembali untuk dapat diselesaikan para pihak sesuai tupoksinya khususnya KPU, Bawaslu dan saksi partai politik. Hal ini

memungkinkan untuk meminta dibuka kembali proses rekapitulasi sebelumnya bahkan hingga penghitungan surat suara ulang dalam kondisi force majeure seperti ketiadaan dokumen konversi suara atau argument yang kuat dari para pihak. Pada intinya menjaga kemurnian surat suara yang tercermin dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagai sumber primer kedaulatan rakyat dan dikonversi dalam dokumen rekapitulasi berjenjang berikutnya hingga penetapan nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari esensi hasil Pemilu. Dengan demikian terdapat kesinambungan peraturan antara Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara yang menghasilkan dokumen C.Hasil dan seterusnya dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi.

Kelaziman dalam pelaksanaan rekapitulasi merupakan pengetahuan umum yang potretnya ada pada memori para pihak yang terlibat dalam rekapitulasi dari Pemilu ke Pemilu. Sehingga penerapan peraturan rekapitulasi berpegangan pada prinsip rekapitulasi Pasal 2 PKPU Nomor 5 tahun 2024 untuk menjaga perintah penyandingan dalam perkara No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Apalagi pada era digital sekarang di mana kegiatan pleno rekapitulasi terbantu oleh adanya teknologi yang bisa disaksikan oleh publik di luar sidang pleno rekapitulasi.

3. Dimensi dokumen penyandingan

Amar putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyebutkan dokumen penyandingan tersebut adalah C.Hasil-DPR dan D-Hasil Kecamatan-DPR. Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2024 telah diatur alur rekapitulasi yang pada dimensi dokumen penyandingan dijadikan dasar hukum. Dokumen C.Hasil-DPR termuat dalam Pasal 12 huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang berbunyi “kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS”. Di mana Pasal 8 mengatur tentang alur sumber dokumen yang dimaksud yang pada intinya berasal dari KPPS sebagai tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Di mana uji keabsahan dan kebenaran hasil Pemilu di TPS telah dilakukan dan menghasilkan kotak suara tersegel.

Kotak suara yang tersegel yang dimaksud dalam dalam Pasal 12 huruf C dan Pasal 8 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 merujuk pada Pasal 62 Ayat 1,2, dan 3 PKPU

Nomor 25 tahun 2023 berisi beragam dokumen konversi suara, formulir keberatan dan surat suara sesuai dengan jenis Pemilu. Hal ini berkonsekuensi atas bagaimana memperlakukan kotak suara tersebut sebagai sumber paling asal/primer karena itulah yang berisi kemurnian suara rakyat di TPS. Oleh karena itu untuk menjaga kemurnian suara rakyat yang tercermin dari kotak tersegel yang ada mengacu kepada ragam prosedur pemuliaannya. Sehingga dimensi dokumen penyandingan tidak lain dan tidak bukan bersumber dari kotak suara tersegel tersebut.

Hal ini sejatinya yang menjadi inspirasi atas bagaimana kedaulatan rakyat dalam Pemilu itu terjaga. Kita memahami bahwa pada hakikatnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan atau bernegara bahkan bermasyarakat yang menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: pertama, pemerintah dari rakyat; kedua, pemerintahan oleh rakyat; dan ketiga, pemerintahan untuk rakyat.

Dengan demikian, pada prinsipnya, demokrasi ingin menegaskan bahwa kedaulatan politik tertinggi sesungguhnya berada di tangan rakyat. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hanya saja kemudian, apakah kedaulatan rakyat ini bermakna rakyat terlibat langsung dalam tata kelola pemerintahan, atau rakyat mewakilkan kuasa atas hal tersebut pada wakil-wakil yang ditunjuknya melalui Pemilu. Ynag Pertama disebut demokrasi langsung, sementara yang kedua disebut demokrasi tidak langsung. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat kemudian diejawantahkan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu untuk mengelola pemerintahan, baik fungsi eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, demokrasi di Negara modern hari ini mayoritas dilaksanakan secara tidak langsung.

Saksi Pihak Terkait

1. Mufrod

- Bahwa saksi adalah mandat Pihak Terkait dari tingkat kecamatan hingga Pleno Kota;
- Bahwa dari 74 TPS di Kota Serang sebenarnya yang tidak lengkap C.Hasilnya ada di 23 TPS, gulungannya ada tetapi tidak lengkap. 20 TPS tidak lengkap lembar ke empatnya, tetapi tidak hanya lembar Pihak Terkait

saja, karena partai lain juga ada yang mengalaminya, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara;

- Bahwa saksi melihat ada kesepakatan setelah ada penyandingan di Aston, kemudian pindah ke aula KPU Kota Serang, kemudian dibuat 4 panel;
- Setelah proses penghitungan ulang surat suara ada keberatan, padahal sejak pertama sudah disepakati dihitung ulang;
- Saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara Pihak Terkait tetapi tidak ingat jumlah suara akhirnya

2. Agil Saputra

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait;
- Saksi hadir di gudang logistik yang dimandatkan partai untuk pengawalan;
- Saksi hadir di Panel 3 saat penyandingan;
- Lemabaran C. Hasil 20 TPS awalnya dicari karena dimungkinkan terselip, tetapi akhirnya tidak ditemukan;
- Bahwa rekapitulasi selesai pukul 21.00 atau 22.00 kemudian ketika akan dimasukkan ke SIREKAP terjadi perdebatan, sehingga waktunya jadi terhambat padahal tanggal 5 Juli 2024 seharusnya telah selesai;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi dari tanggal 5 sampai 6 Juli 2024;

3. Isma'il

- Bahwa saksi adalah saksi mandat di Panel 1;
- Bahwa saat penghitungan ulang hadir juga beberapa partai politik;
- Bahwa saat pembukaan kotak, tidak ada yang aneh;
- Bahwa segel kotak suara memang sudah bertumpuk, karena dari tingkat TPS hingga PPK sudah ada pembukaan kotak suara.

4. Imam Maulana

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari PKS di tingkat kecamatan dan kota;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 3 Juli 2024 dibagi menjadi 3 panel, posisi saksi hanya menyaksikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya saran dari Bawaslu dari informasi yang didengar dari orang lain;
- Bahwa tanggal 13 Juli 2024 saksi hadir dan melihat dinamika adanya penolakan dari pemohon berkaitan dengan hasil rekapitulasi suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.40 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) Pasca Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

I. Perolehan suara Pemohon dan PDI Perjuangan (Pihak Terkait II dalam Putusan Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2 Provinsi Banten (hal.6)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-1, PK.13-2, PK.13-3, PK.13-4]**
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi, suara Pemohon dan Pihak Terkait II sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-14-01-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk Pemilihan DPR RI Dapil Banten 2 adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Suara Sah			Jumlah
	Kota Cilegon	Kab. Serang	Kota Serang	

PDI Perjuangan	21.923	89.371	30.860	142.154
Partai Demokrat	27.379	77.984	36.766	142.129

[Vide Bukti PK.13-5]

II. Termohon Sejak Awal Berniat Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Sesuai Amar Putusan (hal 6 s.d 17)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang) terkait dugaan hilangnya dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara berupa C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten II di 20 (dua puluh) TPS yang diregister pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu dan diumumkan status Laporan tanggal 30 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-6]**
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor atas nama Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifah (Anggota KPU Kota Serang) yang pada pokok laporannya melaporkan 1) dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak); 2) dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat; 3) dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan 4) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 5) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024, yang diregister pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor:

003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokok amar putusannya, *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.13-7]*

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap pencarian dan pembukaan kotak suara pada pada 80 TPS yang dijadikan bukti untuk PHPU Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Vide Bukti PK.13-8]**
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara atas dikeluarkannya surat KPU Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Rapat dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Serang serta Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-9, PK.13-10 dan PK.13-11]**
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan atas Pencarian Model C-Hasil DPR Dapil Banten II pada 74 (tujuh puluh empat) TPS sesuai Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Vide Bukti PK.13-12]**
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang mengundang KPU Kota Serang untuk melakukan Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu Kota Serang sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **[Vide Bukti PK.13-13, PK.13-14]**

5. Bahwa KPU Kota Serang melakukan penyandingan sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juli 2024. Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pengawasan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB dimulai dari proses pengambilan Formulir Model C.Hasil sejumlah 3 (tiga) *box container* besar di Gudang KPU Kota Serang hingga dilakukannya Penyandingan Data Perolehan Suara untuk 74 TPS sesuai amar Putusan MK oleh KPU Kota Serang dengan 3 (tiga) panel di Hotel Aston, Serang. Setiap panel dihadiri Komisioner KPU Kota Serang, Sekretariat KPU Kota Serang, Saksi Partai Politik, Bawaslu Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-15 dan PK.13-16]**. Adapun hasil Penyandingan Data Perolehan Suara tersebut sebagai berikut:
 - 5.1. Penyandingan Data Perolehan Suara pada Panel 1 (satu) dari 28 (dua puluh delapan) TPS yang disandingkan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS lengkap dan 7 (tujuh) TPS terdapat lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 1, TPS 4 dan TPS 17 Kelurahan Panggungjati, TPS 2, TPS 6, TPS 14 dan TPS 18 Kelurahan Lialang. **[Vide Bukti PK.13-15]**
 - 5.2. Penyandingan Data Perolehan Suara pada Panel 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) TPS yang disandingkan, terdapat 12 (dua belas) TPS lengkap dan 5 (lima) TPS terdapat Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 4, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong. **[Vide Bukti PK.13-15]**
 - 5.3. Penyandingan Data Perolehan Suara pada Panel 3 (tiga) dari 29 (dua puluh Sembilan) TPS yang disandingkan terdapat 21 (dua puluh satu) TPS lengkap dan 8 (delapan) TPS terdapat lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun 8 (delapan) TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, TPS 28 Kelurahan Drangong dan TPS 5 dan TPS 7 Kelurahan Kalanganyar. **[Vide Bukti PK.13-15]**

- 5.4. Total keseluruhan lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap pada 3 (tiga) panel tersebut terdapat di 20 (dua puluh) TPS. **[Vide Bukti PK.13-15]**
6. Bahwa terhadap lembaran Model C. Hasil yang tidak lengkap, KPU Kota Serang melakukan penundaan (skorsing) Pleno Penyandingan Data Perolehan Suara hingga pukul 19.00 WIB untuk mencari lembaran Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap di gudang logistik KPU Kota Serang, namun tidak ditemukan. **[Vide Bukti PK.13-15]**
7. Bahwa sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Isi Edaran Romawi I angka 7 berbunyi ***“Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi”***. Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang tidak melewati batas waktu yang ditentukan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan telah sesuai dengan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.13-14, PK.13-17]**
8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang menyampaikan Saran Perbaikan atas Formulir C.Hasil yang tidak lengkap pada 20 (dua puluh) TPS berdasarkan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.13-17]**
9. Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap lanjutan penyandingan data perolehan suara terhadap 20 (dua puluh) TPS yang Formulir C.Hasil tidak lengkap sebagaimana Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang bertanggal 3 Juli 2024 yakni Penghitungan Surat Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-18 dan PK.13-19]**. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan

Penyelanggaran Pemilihan Umum pada Pasal 18 ayat (3) berbunyi “*saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.*”

10. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap penginputan data ke Sirekap atas hasil penyandingan di 74 (tujuh puluh empat) TPS. **[Vide Bukti PK.13-20 dan PK.13-21]**
11. Bahwa Bawaslu Kota Serang telah melakukan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu atas laporan yang disampaikan oleh Ade Sugiri pada tanggal 4 Juli 2024 dengan terlapor atas nama Nanas Nasiudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifa (Anggota KPU Kota Serang) dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena dugaan Pasal 504, Pasal 534, Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dibahas dalam Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). **[Vide Bukti PK.13-6]**
12. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan penanganan pelanggaran atas Laporan yang disampaikan oleh Ade Sugiri tanggal 18 Juli 2024 yang diregistrasi dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya:
 - a. dugaan pelanggaran merusak kotak suara (segel kotak);
 - b. dugaan pelanggaran merusak surat suara partai demokrat;
 - c. dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan
 - d. dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

- e. dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024

Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dengan memanggil Pelapor, Para Terlapor, Saksi Terlapor serta Ahli yang diajukan oleh Para Terlapor dan memutusnya pada tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.13-7]*

13. Bahwa Bawaslu Kota Serang menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan hingga keterangan ini disampaikan, proses penanganan pelanggaran masih berlangsung. **[Vide Bukti PK.13-22]**

III. Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 TPS yang Hilang C.Hasil-DPR Aslinya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan (hal 17 s.d 19)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dalil diatas terdapat beberapa Laporan yang telah ditangani diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang) terkait dugaan hilangnya dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara berupa C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten II di 20 (dua puluh) TPS yang diregister pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak

terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu dan diumumkan status Laporan tanggal 30 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-6]**

2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor atas nama Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifah (Anggota KPU Kota Serang) yang pada pokok laporannya melaporkan 1) dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak); 2) dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat; 3) dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan 4) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 5) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024, yang diregister pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokok amar putusannya, *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* **[Vide Bukti PK.13-7]**
3. Bahwa Bawaslu Kota Serang menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan hingga keterangan ini disampaikan, proses penanganan pelanggaran masih berlangsung; **[Vide Bukti PK.13-22]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut pada angka 6 dan angka 7 telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Serang sebagaimana yang telah diuraikan pada romawi II huruf B angka 5 s.d 9.
2. Surat Edaran 6200.1/2024 pada huruf E poin I angka 7 memberikan pedoman bagi seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan

ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Saran Perbaikan terhadap kondisi tidak lengkapnya C.Hasil-DPR di 20 TPS disampaikan kepada KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, sementara itu batas waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan yakni 5 Juli 2024.

3. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Bawaslu 6200.1/2024 pada huruf E poin I angka 7 tersebut merupakan bentuk pedoman yang memberikan jalan keluar dan kepastian hukum terhadap kondisi sebagaimana dimaksud angka 4.4., agar Putusan MK *a quo* tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena, pada akhirnya, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, tetap dilakukan penyandingan perolehan suara PDIP sesuai dengan amar Putusan MK *a quo*. Selain itu, hal demikian perlu dipedomani mengingat amar Putusan MK *a quo* pada angka 4 menyatakan Putusan MK *a quo* dilaksanakan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Alasan berikutnya, Saran Perbaikan penghitungan ulang surat suara memiliki rasionalitas secara hukum, karena dalam konteks rekapitulasi, apabila terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan antara C.HASIL dengan C.HASIL Salinan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Hal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 5/2024")

(1) *Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a) C.HASIL-PPWP;
- 2) C.HASIL-DPR;
- 3) C.HASIL-DPD;
- 4) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL- DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan

- 5) C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 pada romawi I angka 7 berbunyi **“Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi”**. Hal mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan *a quo* harus menggunakan C.Hasil DPR.
5. Bahwa terkait dengan Bawaslu Kota Serang sempat melakukan WO (*Walk Out*) tanggal 7 Juli 2024 pada salah satu sesi rapat pleno KPU Kota Serang dikarenakan suasana yang tidak kondusif yang membahayakan keselamatan pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Banten menegaskan bahwa Bawaslu Kota Serang tetap melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengawasi pada *live streaming* akun media sosial KPU Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-23]**

IV. TERMOHON MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM AMAR PUTUSAN (hal 19 s.d 20)

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa terhadap dalil *a quo* tidak terdapat laporan, temuan atau penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan pengawasan penyandingan sudah dijelaskan dalam uraian romawi II huruf B angka 8,9, dan 10.
2. Bahwa Bawaslu Kota Serang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penyandingan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimulai pada tanggal 7 Juli s.d 13 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-16, PK.13-23, PK.13-24, PK.13-25, PK.13-26, PK.13-27, PK.13-28 dan PK.13-29]**
3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 dan tidak terdapat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Pemohon (Partai Demokrat) dan juga dari Pihak Terkait II (PDIP). **[Vide Bukti PK.13-26, PK.13-28 dan PK.13-30]**. Namun Bawaslu Kota Serang menerima Salinan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU oleh Partai Demokrat yang diterima oleh Bawaslu Kota Serang pada tanggal 21 Juli 2024 yang dikirimkan oleh staf KPU Kota Serang setelah tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Serang selesai. **[Vide Bukti PK.13-31]**
4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli dan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13-1, PK.13-2, PK.13-3, PK.13-4, PK.13-5, PK.13-32]**
5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli 2024, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait dugaan pelanggaran amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang disampaikan secara lisan dan dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi Partai Demokrat pada tanggal 13 Juli 2024 setelah pengesahan pembacaan D.Hasil DPR Kota Serang oleh KPU Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13-32]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.13-1 sampai dengan Bukti PK.13-32, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.13-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PK.13-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PK.13-3 : Fotokopi Putusan MK No.183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tgl. 6 Juni 2024;
4. Bukti PK.13-4 : Fotokopi Surat Partai Demokrat Nomor: 14/A/DPC-PD/KS/VI/2024, Tanggal 6 Juni 2024, Perihal: Pengajuan Pengawasan, kepada KPU Kota Serang;
5. Bukti PK.13-5 : Fotokopi Surat KPU RI Kepada KPU Provinsi Banten Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 16 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
6. Bukti PK.13-6 : Fotokopi Surat KPU RI Kepada KPU Provinsi Banten Nomor 1208/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juli 2024

tentang Pelaksanaan Penyandingan Suara;

7. Bukti PK.13-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal Saran Perbaikan, tgl. 3 Juli 2024;
8. Bukti PK.13-8 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1. Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
9. Bukti PK.13-9 : Fotokopi Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Bukti PK.13-10 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Banten No. 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024, tgl. 9 Agustus 2024;
11. Bukti PK.13-11 : Fotokopi C.Hasil TPS 15 Desa Nambo Ilir Kec. Kibin;
12. Bukti PK.13-12 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Kel. Tirem Kec. Lebakwangi;
13. Bukti PK.13-13 : Fotokopi C.Hasil TPS 8 Desa Pegandikan Kec. Lebakwangi;
14. Bukti PK.13-14 : Fotokopi C.Hasil TPS 20 Desa Bandung Kec. Bandung;
15. Bukti PK.13-15 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Carenang, Kec. Carenang;
16. Bukti PK.13-16 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Desa Pamanuk Kec. Carenang;
17. Bukti PK.13-17 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Sukaraja Kec. Cikeusal;
18. Bukti PK.13-18 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Desa Sinarmukti Kec. Baros;
19. Bukti PK.13-19 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja;
20. Bukti PK.13-20 : Fotokopi C.Hasil TPS 17 Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja;
21. Bukti PK.13-21 : Fotokopi C.Hasil TPS 9 Desa Kemuning Kec. Tunjung Teja;

22. Bukti PK.13-22 : Fotokopi C.Hasil TPS 13 Desa Bojong Pandan Kec. Tunjung Teja;
23. Bukti PK.13-23 : Fotokopi C.Hasil TPS 22 Desa Parigi Kec. Cikande;
24. Bukti PK.13-24 : Fotokopi C.Hasil TPS 4 Desa Ciruas Kec. Ciruas;
25. Bukti PK.13-25 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Desa Cigelam Kec. Ciruas;
26. Bukti PK.13-26 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Desa Pamengkang Kec. Kramatwatu;
27. Bukti PK.13-27 : Fotokopi C.Hasil TPS 28 Kel. Teritih Ilir Kec. Walantaka;
28. Bukti PK.13-28 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Kel. Cipete Kec. Curug;
29. Bukti PK.13-29 : Fotokopi C.Hasil TPS 14 Kel. Terumbu Kec. Kasemen;
30. Bukti PK.13-30 : Fotokopi C.Hasil TPS 19 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
31. Bukti PK.13-31 : Fotokopi C.Hasil TPS 24 Kel. Kasunyatan Kec. Kasemen;
32. Bukti PK.13-32 : Fotokopi C.Hasil TPS 58 Kel. Serang Kec. Serang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak tepat diajukan kembali karena Termohon telah melaksanakan amar putusan dari perkara sebelumnya yakni perkara nomor

183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, *inkracht* dan *binding (erga omnes)* yang berarti tidak dapat dipersoalkan kembali untuk dijadikan permohonan dan apabila Mahkamah menerima permohonan dari Pemohon maka menjadi *nebis in idem*. Termohon juga menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang bertentangan dengan asas setiap sengketa harus ada akhirnya (*Litis Finiri Oportet*) guna mencapai kepastian hukum.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon sebenarnya telah dimohonkan sebelumnya oleh Pemohon dan juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Termohon telah selesai melakukan amanat dari amar putusan tersebut.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1050/2024) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1060/2024). Oleh karena surat keputusan penetapan tersebut merupakan surat keputusan baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap penetapan keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023). Oleh karena itu, baik objek maupun substansi permohonan Pemohon *a quo* terlepas pada pokok permohonan beralasan atau tidak beralasan menurut hukum telah ternyata berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] dan Keputusan KPU 1060/2024, bertanggal 29 Juli 2024 [vide Bukti P-91 = Bukti T-2 = Bukti PT-2], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten II dan oleh karena eksepsi Termohon dan ekspesi Pihak Terkait berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah tidak berasal menurut hukum maka Mahkamah berwenang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan Pemohon *a quo* haruslah mengikuti batas waktu maksimal yang dihitung sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) dibacakan. Hal ini dikarenakan Keputusan KPU 360/2024 merupakan keputusan yang memuat penetapan hasil pemilihan umum, sedangkan Keputusan KPU 1050/2024 dan Keputusan KPU 1060/2024 sejatinya adalah pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga permohonan permohonan Pemohon *a quo* telah melewati batas waktu.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah yang menjadi dasar tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon *a quo* adalah waktu pengumuman Keputusan KPU 1050/2024 dan Keputusan KPU 1060/2024, bukanlah pengumuman Keputusan KPU 360/2024 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, pada pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman perubahan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

Bahwa kemudian Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1060/2024, bertanggal 29 Juli 2024, pada pukul 23.19 WIB [vide Bukti P-91 = Bukti T-2 = Bukti PT-2]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman perubahan kedua atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 1 Agustus 2024 pukul 23.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 10.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, berdasarkan tenggang waktu pengajuan permohonan baik berdasarkan Keputusan KPU 1050/2024 maupun Keputusan KPU 1060/2024, dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena dalam permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun

daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri atas fotokopi KTP atau Identitas Pemohon.

Bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilihan umum. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh norma Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023 yang menyatakan, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 menentukan permohonan dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD harus memuat uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-4], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek Permohonan Pemohon seharusnya adalah Keputusan KPU 1060/2024, bukan Keputusan KPU 1050/2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga oleh karenanya hal ini menjadi kabur atau tidak jelas berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan Pemohon telah mengalami kekeliruan (*error in objecto*). Selain itu, menurut Termohon, permintaan Pemohon untuk tetap menyatakan Keputusan KPU 360/2024 tetap sah kecuali terhadap total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari PDIP malah berpotensi memunculkan kekosongan serta kekacauan hukum karena Keputusan KPU 360/2024 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscur*).

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena seluruh uraian positifnya tidak memisahkan dan menguraikan secara jelas

pokok-pokok keberatannya terhadap 2 (dua) keputusan yang dijadikan objek permohonan, yaitu Keputusan KPU Nomor 1050/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1060/2024. Kemudian petitum Permohonan Pemohon juga akan menimbulkan kekosongan hukum karena meminta semua keputusan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, baik Keputusan KPU Nomor 1050/2024, Keputusan KPU Nomor 1060/2024, dan Keputusan KPU 360/2024 agar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Petitum Permohonan Pemohon juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, karena meminta agar Keputusan KPU 360/2024 tetap sah, sementara Keputusan KPU *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat terkait dengan objek Permohonan Pemohon memang dalam faktanya KPU telah menetapkan Keputusan KPU 1050/2024 kemudian setelahnya menetapkan Keputusan KPU 1060/2024 karena terdapat perubahan data perolehan suara pada Lampiran III yang kedua Keputusan KPU tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan rangkaian proses yang tidak terputus (*the chain of event*). Oleh karena itu, selain telah dipertimbangkan sebelumnya pada Paragraf [3.2] di atas, menurut Mahkamah, objek Permohonan Pemohon sudah tepat dan Pemohon telah jelas menguraikan inti persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan objek permohonan *a quo*, terlepas pada pokok permohonan beralasan atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga tidak mengandung suatu kekaburan. Selain itu, berkenaan dengan petitum Pemohon yang meminta agar Mahkamah menetapkan sah kembali Keputusan KPU 360/2024, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan 360/2024, bukan dalam konteks menghidupkan kembali Keputusan 360/2024 secara formil. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 1050/2024 bertanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1060/2024 bertanggal 29 Juli 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon pada saat rapat pleno penyandingan perolehan suara oleh KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, telah terjadi kehilangan lembar ke-4 (lembar perolehan suara Pihak Terkait) di 20 TPS di Kecamatan Taktakan dan Termohon menolak untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS dimaksud dengan menggunakan C.Hasil-DPR hasil pindaian atau C.Hasil Salinan-DPR. Oleh karena itu, Pemohon menolak pelaksanaan penghitungan surat suara ulang karena tidak lengkapnya C.Hasil-DPR mengindikasikan adanya perubahan kotak suara dari kondisi seharusnya. Terlebih lagi, berdasarkan penghitungan ulang tersebut, terdapat penambahan suara sebanyak 39 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah. Padahal berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, seharusnya Termohon hanya melakukan penyandingan perolehan suara untuk Pihak Terkait.
2. Bahwa menurut Pemohon Termohon telah melampaui batasan waktu dalam melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya yang terjadi di Kota Serang. Batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah 30 hari sejak Putusan diucapkan adalah tanggal 5 Juli 2024. Rapat Pleno penyandingan di Kota Serang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan baru dapat diselesaikan secara tuntas hingga koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024, kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi. Sedangkan di tingkat pusat, rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melaksanakan Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara salah dan tidak sesuai dengan

amarnya; membatalkan Keputusan KPU 1050/2024 dan Keputusan KPU 1050/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Pihak Terkait; menyatakan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Pihak Terkait; menetapkan total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II masing-masing untuk Pihak Terkait adalah sebanyak 142.154 dan Pemohon adalah sebanyak 142.279 suara.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rapat pleno penyandingan perolehan suara oleh KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, telah terjadi kehilangan lembar ke-4 (lembar perolehan suara Pihak Terkait) di 20 TPS di Kecamatan Taktakan dan Termohon menolak untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS dimaksud dengan menggunakan C.Hasil-DPR hasil pindaian atau C.Hasil Salinan-DPR. Oleh karena itu, Pemohon menolak pelaksanaan penghitungan ulang surat suara karena tidak lengkapnya C.Hasil-DPR mengindikasikan adanya perubahan kotak suara dari kondisi seharusnya. Terlebih lagi, berdasarkan penghitungan ulang tersebut, terdapat penambahan suara sebanyak 39 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah. Padahal berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, seharusnya Termohon hanya melakukan penyandingan perolehan suara untuk Pihak Terkait.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-146 serta 4 (orang) saksi yaitu Fery Fairuzabadi Mustajaz, Ade Sugiri, M. Farhan Azis, dan Hafid Amrullah Firdaus (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya pembukaan kotak suara pada tanggal 29 April 2024 yang hanya dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang dan Polresta Serang

adalah dalam rangka persiapan pengumpulan alat bukti untuk perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Kemudian pada saat penyandingan data perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, ternyata ditemukan dokumen C.Hasil-DPR yang tidak lengkap di 20 TPS di Kecamatan Taktakan. Oleh karena itu, Termohon melakukan penghitungan surat suara ulang di 20 TPS sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kota Serang Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SE Bawaslu 6200.1/2024). Pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut telah dihadiri dan disaksikan oleh Kepolisian Kota Serang dan Bawaslu Kota Serang serta saksi dari partai politik termasuk saksi dari Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, dan ahli atas nama Agus Riwanto, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Rohman dan Hanifa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* karena pada saat penyandingan suara di Kota Serang, C.Hasil-DPR di 20 TPS yang tidak ditemukan bukan hanya lembaran perolehan suara Pihak Terkait saja, melainkan juga lembaran perolehan suara dari partai-partai lain. Oleh karena itu, langkah Termohon yang mengikuti saran perbaikan dari Bawaslu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga salah besar jika Pemohon menganggap hal tersebut adalah hal yang cacat terlebih membandingkan bukti orisinal suara rakyat sebagaimana yang terdapat pada surat suara dengan hasil pindai C-Hasil yang tidak dapat disandingkan dengan aslinya. Dengan demikian, seluruh asumsi Pemohon perihal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebenarnya telah terbantahkan dengan Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang intinya

menyatakan bahwa seluruh proses yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-89 dan 1 (satu) orang ahli atas nama Daniel Zuchron serta 4 (empat) orang saksi yaitu Mufrod, Agil Saputra, Isma'il, dan Imam Maulana (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap pencarian dan pembukaan kotak suara pada 80 TPS yang dijadikan bukti untuk Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan atas Pencarian Model C-Hasil DPR Dapil Banten II pada 74 TPS sesuai Putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- c. Bahwa KPU Kota Serang melakukan penyandingan suara pada tanggal 3 Juli 2024. Karena adanya lembaran Model C. Hasil yang tidak lengkap pada 20 TPS, KPU Kota Serang melakukan penundaan (skorsing) untuk mencari lembaran Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap, namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa sesuai SE Bawaslu 6200.1/2024, pada Isi Edaran Romawi I angka 7 menyatakan, *"Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi"*. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS dan tidak melewati batas waktu yang ditentukan amar putusan Mahkamah.
- e. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap lanjutan penyandingan data perolehan suara terhadap 20 TPS yang Formulir C.Hasil-nya tidak lengkap sebagaimana Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang bertanggal 3 Juli 2024 yakni Penghitungan Ulang Surat Suara.

- f. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang) terkait dugaan hilangnya sebagian dokumen C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten II di 20 TPS yang diregister pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu dan diumumkan status Laporan tanggal 30 Juli 2024.
- g. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor atas nama Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifah (Anggota KPU Kota Serang) yang pada pokok laporannya melaporkan 1) dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak); 2) dugaan pelanggaran perusakan surat suara Pemohon; 3) dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C.Hasil yang terdapat hasil perolehan suara Pihak Terkait 4) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 5) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024, yang diregister pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokok amar putusannya menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa Bawaslu Kota Serang menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan hingga keterangan ini disampaikan, proses penanganan pelanggaran masih berlangsung.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.13-1 sampai dengan bukti PK.13-32.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa rangkaian fakta terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya untuk 74 TPS di Kota Serang adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Juni 2024, dilakukan kegiatan pencarian Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II, bertempat di Gudang KPU Kota Serang dan ditemukan 74 C.Hasil-DPR yang kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) *box container* dan disegel oleh Termohon dengan disaksikan oleh Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta saksi dari Partai Politik;
 - b. Pada tanggal 1 Juli 2024, dilakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara bertempat di RPP Ki Masjong KPU Kota Serang dan menghasilkan kesepakatan, antara lain, pelaksanaan penyandingan data perolehan suara akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 di Hotel Aston Kota Serang dan terkait dengan kelengkapan C.Hasil harus lengkap berjumlah 20 lembar;
 - c. Pada tanggal 3 Juli 2024, terlebih dahulu dilakukan pemindahan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II dari Gudang KPU Kota Serang ke Hotel Aston Kota Serang yang dilanjutkan dengan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Pada saat proses penyandingan tersebut, ternyata dari total 74 TPS, terdapat 20 TPS yang Model C.Hasil-DPR nya tidak lengkap lembarannya;
 - d. Pada tanggal yang sama, yaitu 3 Juli 2024, berdasarkan hasil pengawasan proses penyandingan data perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada SE Bawaslu 6200.1/2024;
 - e. Pada tanggal 4 Juli 2024, pukul 20.30 WIB, bertempat di Ruang Aula KPU Provinsi Banten dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 20 TPS yang

tidak lengkap C.Hasil-DPRnya dan terdapat protes dari saksi partai politik sehingga harus dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 13.30 WIB dan baru selesai pada tanggal 6 Juli 2024 dini hari.

- f. Pada tanggal 6 Juli 2024, bertempat di Ruang Aula KPU Provinsi Banten dilakukan proses pencocokan ulang Formulir Model C.Hasil pasca penghitungan ulang surat suara dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan penginputan ke Sirekap yang dimulai pukul 15.30 WIB dan baru selesai pada tanggal 7 Juli 2024 dini hari.
 - g. Pada tanggal 13 Juli 2024, bertempat di Kantor KPU Kota Serang, dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk 74 TPS di Kota Serang.
2. Bahwa selanjutnya terkait dengan legalitas proses penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menggunakan parameter hukum positif untuk mengukur tindakan yang dilakukan oleh Termohon, *in casu* KPU Kota Serang. Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penghitungan ulang surat suara, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama beberapa peraturan teknis yang mengatur mengenai pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, baik dalam PKPU 25/2023 maupun PKPU 5/2024, Mahkamah tidak menemukan satu pun norma pasal yang mengatur mengenai teknis penghitungan ulang surat suara yang secara spesifik dapat dijadikan dasar hukum untuk mengantisipasi adanya fakta atau peristiwa yang terjadi. Hal demikian dikarenakan adanya fakta ketidaklengkapan Formulir Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II di 20 TPS di Kota Serang yang akan dilakukan pencocokan atau penyandingan ulang data perolehan suara khusus perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Sedangkan norma yang tersedia dalam kedua PKPU tersebut, khusus mengatur secara teknis proses penghitungan ulang surat suara dikarenakan beberapa kondisi yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 80 PKPU 25/2023 maupun Pasal 94 PKPU 5/2024, tidak mengatur berkenaan ketidaklengkapan Formulir Model C.Hasil pada saat akan dilakukan pencocokan atau penyandingan ulang data perolehan suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengawasan proses penyandingan data perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang

memberikan saran perbaikan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara merujuk pada SE Bawaslu 6200.1/2024, khususnya pada angka 7 Bagian Pengawasan Pencermatan dan/atau Penyandingan yang menyatakan, "*Apabila terdapat kondisi Formulir Model C. Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi.*". Surat Edaran tersebut, kemudian oleh Termohon dijadikan pijakan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang tidak lengkap. Terlebih dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud didasarkan pada kesepakatan bersama yang dihadiri oleh penyelenggara (Termohon), Bawaslu Kota Serang, Kepolisian Resor Kota Serang, dan saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait.

4. Bahwa setelah pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa terkait dengan prosedur teknis pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tidak diatur lebih lanjut dalam SE Bawaslu tersebut. Namun seharusnya prosedur teknis tersebut pelaksanaannya mendasarkan pada PKPU 25/2023.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai apakah tindakan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang dipermasalahkan Pemohon dapat dibenarkan. Terhadap hal demikian Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan tindakan Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara terhadap 20 TPS yang tidak lengkap dengan mengacu pada SE Bawaslu 6200.1/2024, menurut Mahkamah hal tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan teknis terkait kejadian tersebut belum menjangkau hal-hal khusus sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*. Sementara itu, menjaga kemurnian suara Pemilih merupakan *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan Pemohon yang berpendapat seharusnya tindak lanjut Putusan Mahkamah harus dilakukan hanya dengan penyandingan sebagaimana amar Putusan Mahkamah atau penghitungan ulang

surat suara dengan merujuk PKPU 25/2023 sebagaimana didalilkan Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, PKPU 25/2023 tidak tepat dijadikan dasar rujukan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang disebabkan karena tidak lengkapnya Formulir Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II di 20 TPS di Kota Serang yang semestinya dilakukan penyandingan berdasarkan amar putusan Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, setidaknya terdapat 2 (dua) prinsip yang harus tetap dijadikan pedoman oleh Termohon untuk tetap memastikan bahwa proses penghitungan ulang surat suara tetap berjalan dengan adil, akurat, dan dipercaya oleh masyarakat yaitu prinsip transparansi dan prinsip keadilan (*fairness*). Kedua prinsip dimaksud, dalam tataran implementatif wujudnya berupa keharusan adanya informasi, pengawasan, dan partisipasi yang akurat dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, khususnya bagi kontestan, yaitu partai politik peserta pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan menindaklanjuti putusan Mahkamah, antara lain dengan melakukan langkah-langkah teknis berupa rapat koordinasi dengan berbagai pihak seperti pihak pengamanan, pengawasan, dan para peserta pemilu, termasuk saksi Pemohon, mulai dari tahap persiapan sampai dengan akhir rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara [vide Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10 dan Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-16]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada 20 TPS dimaksud yang kemudian dilakukan penyandingan telah memenuhi prinsip transparansi dan keadilan (*fairness*) sehingga tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan. Dengan demikian penggunaan SE Bawaslu 6200.1/2024 sebagai pijakan Termohon dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah dengan melakukan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS tersebut menurut Mahkamah dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di 20 TPS yang C.Hasil-DPRnya tidak lengkap kemudian dilanjutkan dengan penyandingan sesuai dengan amar putusan Mahkamah. Hal tersebut tidak mengurangi esensi penyandingan yang diperintahkan oleh Mahkamah, mengingat hal tersebut dilakukan karena adanya kondisi khusus/stagnasi data penyandingan suara di 20 TPS dimaksud. Di samping itu, penghitungan ulang surat suara demikian tidak mengurangi hakikat dari amar putusan Mahkamah.

Terlebih, proses penghitungan ulang surat suara tersebut juga merupakan bentuk purifikasi suara yang diperoleh langsung dari para pemilih di TPS. Oleh karena itu, perolehan suara yang dihasilkan dari penghitungan ulang surat suara karena adanya kondisi khusus/stagnasi juga mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat sebagai pemilik suara. Dalam konteks permohonan *a quo*, petitum Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil Banten II sebanyak 142.279 suara sesuai dengan Keputusan KPU 360/2024 menjadi kehilangan dasar rasionalitasnya karena setelah dilakukan pembukaan kotak hingga kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara, ternyata terdapat perubahan perolehan suara. Meskipun Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berkurang sebanyak 189 suara karena dinyatakan tidak sah, akan tetapi Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan adanya upaya yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk mengurangi perolehan hasil suara Pemohon pasca penghitungan ulang surat suara. Justru berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah meyakini proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dilakukan oleh Termohon dapat dibenarkan karena pada dasarnya telah memenuhi prinsip transparansi dan keadilan (*fairness*) serta tindakan Termohon tersebut atas perintah Mahkamah yang didasarkan adanya permohonan Pemohon sebelumnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan perolehan suara yang dituangkan dalam SK 360/2024 yang telah dipersoalkan oleh Pemohon di Mahkamah melalui Permohonan sebelumnya, yang dalam permohonan *a quo* Pemohon justru meminta perolehan suaranya dikembalikan berdasarkan SK 360/2024, sikap demikian menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam pengajuan permohonan di Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa meskipun dalil Pemohon berkaitan dengan persoalan tidak lengkapnya Formulir Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II di 20 TPS di Kota Serang, Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum, namun dalam Putusan *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada Penyelenggara Pemilu untuk menjaga kemurnian suara hasil pemilu dalam rangka memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi. Terlebih, dalam konteks perkara *a quo*, data yang berasal dari TPS adalah data mahkota karena

merupakan sumber awal perolehan suara didapatkan. Keaslian dan validitasnya harus tetap terjaga dengan baik. Pada titik ini, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian menjadi sangat penting. Begitu pula memastikan pencatatan hasil penghitungan ke dalam formulir yang telah disediakan serta menjaga keutuhan dan keamanan kotak suara beserta seluruh dokumen di dalamnya menjadi tugas yang sangat krusial bagi penyelenggara, pengawas, dan pihak pengamanan. Hilangnya data-data pada tahap ini akan memengaruhi keaslian dan validitas data pada jenjang di atasnya. Oleh karena itu, Mahkamah menekankan kepada penyelenggara dan pengawas serta pihak keamanan terkait tata kelola kotak suara yang aman dan baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga kemurnian surat suara tetap selalu terjaga sejak dari tingkat TPS sampai dengan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara.

[3.14.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melampaui batasan waktu dalam melaksanakan putusan Mahkamah Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya yang terjadi di Kota Serang. Batas waktu pelaksanaan putusan Mahkamah 30 hari sejak Putusan diucapkan adalah tanggal 5 Juli 2024. Rapat Pleno penyandingan di Kota Serang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan baru dapat diselesaikan secara tuntas hingga koreksi D.Hasil pada tanggal 12 Juli 2024, kemudian pada tanggal 13 Juli 2024 dilakukan rapat rekapitulasi di tingkat kota dan provinsi. Sedangkan di tingkat pusat, rekapitulasi dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-146 serta 4 (orang) saksi yaitu Fery Fairuzabadi Mustajaz, Ade Sugiri, M. Farhan Azis, dan Hafid Amrullah Firdaus (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tahapan penyandingan sebagaimana perintah amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah dijalankan dengan benar dan tepat oleh Termohon melalui surat nomor 419/PY.01.1-Und/3673/2/2024 pada tanggal 6 Juli 2024 yang penyelenggaraannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam amar

putusan Mahkamah tersebut dengan disaksikan oleh kepolisian Serang Kota, Bawaslu dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, dan ahli atas nama Agus Riwanto, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Rohman dan Hanifa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait antara C.Hasil dengan D.Hasil di 120 TPS wajib dilaksanakan 30 hari sejak putusan diucapkan. Putusan diucapkan oleh Mahkamah pada Senin, 6 Juni 2024, sehingga batas 30 hari dimaksud adalah tanggal 5 Juli 2024, pukul 23.59 WIB. Waktu pelaksanaan penyandingan dan penghitungan suara ulang 20 TPS untuk Kecamatan Taktakan Kota Serang selesai pada tanggal 4 Juli 2024, penyandingan untuk Kecamatan Walantaka Kota Serang selesai pada tanggal 3 Juli 2024, dan penyandingan untuk Kecamatan Baros Kabupaten Serang selesai pada tanggal 3 Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut maka waktu dilaksanakannya penyandingan untuk 3 kecamatan dimaksud dalam batas waktu atau tidak melewati 30 hari sebagaimana yang diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-89 dan ahli atas nama Daniel Zuchron serta 4 (empat) orang saksi yaitu Mufrod, Agil Saputra, Isma'il, dan Imam Maulana (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap dalil *a quo* tidak terdapat laporan, temuan atau penyelesaian sengketa. Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap lanjutan penyandingan data perolehan suara terhadap 20 TPS yang Formulir C.Hasil tidak lengkap sebagaimana Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang bertanggal 3 Juli 2024 yakni Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan

pengawasan terhadap penginputan data ke Sirekap atas hasil penyandingan di 74 (tujuh puluh empat) TPS di Kota Serang.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.13-1 sampai dengan bukti PK.13-32.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip angka 4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang menyatakan sebagai berikut.

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS, 5, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten

Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”.

2. Bahwa berdasarkan angka 4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Termohon diperintahkan untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS dengan rincian 74 TPS di Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Walantaka Kota Serang dan 46 TPS di Kecamatan Baros Kabupaten Serang dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Adapun putusan a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024. Sehingga, batas waktu Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara dimaksud adalah paling lama pada tanggal 5 Juli 2024 Pukul 23.59 WIB. Berdasarkan angka 4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembatasan waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo dibacakan berlaku bagi kegiatan penyandingan perolehan suara dan tidak terdapat pembatasan waktu untuk kegiatan penetapan perolehan suara berdasarkan hasil penyandingan.
3. Bahwa terdapat fakta hukum Termohon melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk 46 TPS di Kabupaten Serang yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2024. Penyandingan suara di Kabupaten Serang tersebut selesai dilakukan di hari

yang sama [vide Permohonan Pemohon hlm. 16, Keterangan Pihak Terkait hlm. 12, dan keterangan saksi Pemohon bernama Fery Fairuzabadi Mustajaz (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 hlm. 7)]. Dengan demikian Termohon telah melakukan penyandingan perolehan suara dimaksud pada 46 TPS di Kabupaten Serang sesuai batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan *a quo*.

4. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang Nomor 056/LHP/PM.01.02/7/2024, Termohon melakukan penyandingan perolehan suara untuk 74 TPS di Kota Serang dimulai dari hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Aston Serang. Pada kegiatan tersebut telah dilakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil-DPR pada 54 TPS. Sedangkan untuk 20 TPS lainnya yaitu TPS 1, TPS 4, dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati; TPS 2, TPS 6, TPS 14, dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, dan TPS 28 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan belum dilakukan penyandingan mengingat tidak ditemukannya lembaran ke-4 (perolehan suara Pihak Terkait) pada C.Hasil-DPR. Atas kejadian tersebut Termohon mengambil keputusan penyandingan diskors hingga Pukul 20.00 WIB untuk mencari lembaran C.Hasil-DPR yang tidak ditemukan. Sidang pleno penyandingan data dimulai kembali pada Pukul 21.00 WIB yang dipenuhi perdebatan antara saksi Parpol mengenai mekanisme penyandingan pada 20 TPS dimaksud. Kemudian, Bawaslu Kota Serang mengeluarkan sekaligus membacakan Saran Perbaikan dengan Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 kepada KPU Kota Serang untuk dilaksanakan penghitungan ulang surat suara sesuai dengan SE Bawaslu 6200.1/2024. Kemudian pada Pukul 23.30 WIB KPU Kota Serang kembali melakukan skorsing mengingat kondisi yang tidak kondusif [vide Bukti PK.13-15, Bukti T-11 = Bukti=PT-7 = Bukti PK.13-7, Bukti P-6 = Bukti T-12 = Bukti PT-8 = Bukti PK.13-14].
5. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang Nomor 057/LHP/PM.01.02/07/2024

dan Nomor 058/LHP/PM.01.02/07/2024, pada tanggal 4 Juli 2024 mulai Pukul 15.00 WIB sidang pleno penyandingan perolehan suara kembali dibuka bertempat di Kantor KPU Kota Serang. Pleno kembali diisi dengan perdebatan dari saksi partai politik khususnya saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait. Penghitungan ulang surat suara baru dimulai Pukul 20.30 WIB yang dihitung oleh 4 panel. Penghitungan ulang surat suara hari pertama diskors pada tanggal 5 Juli 2024 Pukul 03.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Juli 2024 siang hari. Penghitungan ulang surat suara di 20 TPS selesai pada tanggal 6 Juli 2024 Pukul 02.20 WIB [vide bukti PK.13-19].

6. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Serang Nomor 061/LHP/PM.01.02/07/2024, pada tanggal 6 Juli 2024 mulai Pukul 15.30 WIB dilakukan pencocokan antara C.Hasil-DPR 20 TPS pasca penghitungan ulang surat suara dengan D.Hasil Kecamatan-DPR kemudian melakukan penginputan ke dalam Sirekap. Termohon juga menginput ke dalam Sirekap hasil penyandingan di 54 TPS yang sebelumnya telah dilakukan penyandingan pada tanggal 3 Juli 2024. Sidang pleno berakhir pada tanggal 7 Juli 2024 Pukul 01.20 WIB [vide Bukti P.13-21]
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk 54 TPS di Kota Serang dengan lembaran C.Hasil-DPR yang lengkap yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024, sesuai batas waktu yang ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Sementara itu, untuk 20 TPS dengan lembaran C.Hasil-DPR yang tidak lengkap, sehingga Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada 20 TPS dimaksud sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Serang Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 yang didasarkan oleh SE Bawaslu 6200.1/2024, kegiatan penyandingan di 20 TPS dimaksud telah dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan selesai dilakukan penyandingan antara C.Hasil-DPR hasil penghitungan ulang dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada tanggal 7 Juli 2024. Menurut Mahkamah, kegiatan penyandingan dan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang dilanjutkan dengan penyandingan hasil dari penghitungan ulang surat suara dimaksud dalam batas penalaran yang

wajar harus diartikan sebagai satu rangkaian proses yang tidak terputus (*uninterrupted activity*) dalam menjalankan perintah amar Putusan Mahkamah *a quo*. Terlebih, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan proses penyandingan sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah *a quo*. Namun, dengan adanya peristiwa tidak lengkapnya lembaran C.Hasil-DPR yang akan dilakukan penyandingan serta banyaknya diskusi yang terjadi antar saksi partai politik dalam rangkaian proses penyandingan dan penghitungan ulang surat suara sehingga berkonsekuensi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami kebutuhan waktu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyandingan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 karena adanya suatu kondisi khusus/stagnasi, sehingga menurut Mahkamah proses pelaksanaan amar Putusan Mahkamah yang dilakukan oleh Termohon adalah dapat dibenarkan. Terlebih lagi, Mahkamah meyakini ihwal dimaksud adalah di luar kemampuan Termohon serta bukan disebabkan adanya unsur kesengajaan dari Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan Termohon agar memperhatikan lagi tenggang waktu yang dibutuhkan yang dikaitkan dengan karakteristik amar Putusan Mahkamah dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesulitan di masing-masing daerah, sehingga koordinasi yang dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama baik dalam hal supervisi maupun pelaksanaan seluruh proses tahapan, termasuk mengantisipasi kebutuhan waktu untuk kondisi-kondisi khusus agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dan permohonan Pemohon kabur (*obscur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan Pemohon kabur (*obscur*).

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.35 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Haifa Arief Lubis

ttd.
Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id